

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penyusunan Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2021 dapat kami selesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan upaya SKPD untuk menjelaskan dan menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar selama Tahun 2021, sebagai komitmen untuk dapat meningkatkan kinerja instansi, Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta capaian sasaran startegis berdasarkan pokok visi RPJPD 2005-2025 dalam urusan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk dalam visi **Kota Jasa** dengan pokok visi yaitu **Makassar Kota Niaga dan Jasa**. Untuk mewujudkan pokok visi tersebut dilaksanakan misi **Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kota (M2)**. Adanya visi dan misi tersebut, sehingga terwujudnya dalam menguatkan daya saing ekonomi kota berbasis perdagangan dan jasa.

Hasil pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar tidak lepas dari kerjasama dan kerja keras seluruh pejabat dan staf dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan, juga peran masyarakat sebagai pengguna fasilitas pelayanan publik di DPMPSTP serta aparat pemerintah Kota Makassar dalam perumusan kebijakan maupun implementasi serta pengawasannya. Akhir kata, sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang terkait telah memberikan dukungan dan bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2021.

Makassar, 3 Januari 2022

Mengetahui,

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kota Makassar**



A. ZULKIFLY, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP. 19800630 199810 1 002

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
IKTISAR EKSEKUTIF	3
BAB I. PENDAHULUAN	4
A. Gambaran Umum	6
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	7
C. Sturuktur Organisasi	8
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD	11
E. Permasalahan Dan Isu Strategis	11
F. Rencana Strategis	12
G. Penentuan Isu-Isu Strategis	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	23
B. Realisasi Anggaran	52
BAB IV. PENUTUP	54
LAMPIRAN	55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kota Makassar telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintah yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Untuk menunjukkan *Good governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintah. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis instansi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran strategis.

Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja DPMPTSP Kota Makassar. Penyusunan LAKIP DPMPTSP Tahun 2021 bertujuan untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) DPMPTSP Kota Makassar yang telah dicanangkan pada Tahun 2021 telah berhasil tercapai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, melampaui/melebihi target >100% dan tidak mencapai target <100%.

Dari 6 program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar menunjukkan pencapaian realisasi kinerja program dan kegiatan pada Tahun 2021 sebesar 98,03% dan realisasi keuangan sebesar 92,48% dari target 100% hingga Triwulan 4. Pencapaian persentase kenaikan nilai investasi PMDN berskala nasional mampu mencapai target >100%. Target nilai investasi PMDN pada tahun 2021 terdapat pada angka Rp 2 Trilyun hingga Triwulan 4 realisasi investasi PMDN sebesar Rp 7.571.355.700.000 atau >100% telah melampaui target investasi Tahun 2021. Peningkatan realisasi investasi PMDN didukung dengan adanya kemudahan perizinan berusaha oleh OSS (*One Single Submition*) serta sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran berada pada tingkat pertama dalam realisasi

investasi PMA dan PMDN di Kota Makassar. Realisasi investasi PMA berada pada US\$ 50.298.400 dari target US\$ 100.000.000 atau sebesar 50,30% hingga Triwulan 4 Tahun 2021. Kemudahan dalam pemberian perizinan berusaha didukung dengan disahkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Pengklasifikasian perizinan berusaha yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu risiko rendah, risiko menengah dan risiko tinggi. Pengklasifikasian perizinan berusaha berbasis risiko juga dilihat dari penentuan kode bidang usaha/KBLI yang digunakan oleh pemohon dan menentukan secara langsung sertifikasi standarisasi apa saja yang wajib dipenuhi oleh pemohon/pelaku usaha langsung pada akun masing-masing.

Pembangunan sarana dan prasarana pada fasilitas umum juga menjadi fokus utama pemerintah pusat dan memerintahkan seluruh Kab/Kota untuk menggelontorkan anggaran belanja daerah yang berfokus pada pembangunan berbagai sarana dan prasarana terutama jalan umum yang menghubungkan antar provinsi dan kota di setiap Kab/Kota. Untuk itu, seluruh Kab/Kota berlomba-lomba untuk mempromosikan potensi investasi yang ada pada setiap Kab/Kota untuk memberikan akses bagi calon investor PMA dan PMDN yang ingin berinvestasi dalam pembangunan daerah. Nilai investasi PMA dan PMDN juga dipicu meningkatnya daya Tarik investor untuk berinvestasi di Kota Makassar dalam sektor pembangunan sarana dan prasarana. Hingga saat ini Kota Makassar terus menerus melakukan pembangunan menuju Kota Maju dan Berkembang sehingga investor dapat bersaing untuk meningkatkan realisasi investasinya di Kota Makassar. Meningkatnya jumlah proyek PMDN di Kota Makassar juga membantu meningkatkan jumlah tenaga kerja Indonesia yang bekerja didalam sektor usaha PMDN. Untuk meningkatkan dan menarik daya Tarik investor di Kota Makassar diperlukan beberapa upaya yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah/peraturan walikota terkait urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kota Makassar
2. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai dokumen kajian dan rencana strategis penanaman modal
3. Adanya penyusunan peraturan kebijakan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal bagi pelaku usaha/PMDN/PMA yang telah berinvestasi di Kota Makassar untuk mendukung dan memberikan akses khusus seperti sarana dan prasarana untuk memudahkan *mobilitas* pekerjaannya
4. Pemberian bimbingan teknis pada pelaku usaha cara atau penggunaan aplikasi OSS sebagai monitoring dan evaluasi bagi Dinas Penanaman Modal dan PTSP terkait potensi investasi yang saat ini ada di Kota Makassar

5. Pemberian bimbingan teknis bagi aparatur pelayanan untuk memberikan pelayanan profesional, cekatan dan ramah bagi pelaku usaha yang akan berinvestasi dan mengajukan izin usahanya di PTSP
6. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pengawasan dan pengendalian urusan penanaman modal oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP kepada seluruh investor PMA/PMDN
7. Pelaksanaan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu bagi seluruh aspek pelayanan publik.

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 GAMBARAN UMUM

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat, dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggungjawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat dari masyarakat umum ini perlu akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintah diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat mempertanggung jawabkan mandat dan kewenangan kepada masyarakat.

Salah satu sistem pertanggungjawaban pemerintah yang ada adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai suatu upaya pertanggungjawaban kepada publik dan kepada pihak-pihak yang memberi mandat.

Proses penyusunan LAKIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan *Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Peraturan tersebut mewajibkan seluruh instansi pemerintah menyusun laporan Kinerja yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBN/APBD). Serta dengan memperhatikan *permenpan*

Nomor 53 Tahun 2014 Lampiran II tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah.

I.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 tentang pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepada Walikota Makassar, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.

I.2.1 Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Daerah pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I.2.2 Fungsi

Adapun fungsi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintah bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.3 STRUKTUR ORGANISASI.

Sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab Kepala Walikota Makassar, maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota Makassar di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Penanaman Modal, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintah maka disusun struktur organisasi SKPD berdasarkan Peraturan Walikota. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, kedudukan struktur organisasi Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota, saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sudah dapat melaksanakan struktur kelembagaan Tipe A, hal ini dikarenakan fungsi pelaksanaan penanaman modal di DPMPTSP Kota Makassar telah mewadahi beban kerja yang besar dengan berlakunya Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Termasuk Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga terkait koordinasi DPMPTSP Kota Makassar dengan KemenpanRB terkait pelaksanaan Mall Pelayanan Publik, sehingga perlu adanya revisi perubahan struktur organisasi di DPMPTSP Kota Makassar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan dan hasil koordinasi dari berbagai pihak yang berwenang, pada tanggal 31 Desember 2019 disusun struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disahkan oleh Walikota Makassar. Berikut susunan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu :

1. Kepala Dinas


2. Sekretaris Dinas

3. Bidang Sekretariat

3.1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 3.2 Subbagian Keuangan
- 3.3 Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
- 4. Bidang Kebijakan, Advokasi, Pengaduan, Data dan Sistem Informasi Layanan**
 - 4.1 Seksi Kebijakan dan Advokasi
 - 4.2 Seksi Pengaduan dan Layanan Informasi
 - 4.3 Seksi Pengelolaan Data dan Sistem informasi Layanan
- 5. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal**
 - 5.1 Seksi Perencanaan dan Investasi Penanaman Modal
 - 5.2 Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
 - 5.3 Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A**
 - 7.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I
 - 7.2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II
 - 7.3 Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III
- 7. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B**
 - 8.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I
 - 8.2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II
 - 8.3 Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III
- 8. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C**
 - 9.1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/I
 - 9.2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/II
 - 9.3 Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C/III

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU



I.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD

Adapun tantangan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja dan langka kedepan yang akan diambil SKPD Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Mall Pelayanan Publik yang saat ini masih dalam tahap persiapan sarana dan prasarana dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan MoU oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Pelaksanaan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik mengharuskan seluruh masyarakat untuk memiliki kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi
- c. Pelaksanaan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dan penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan seluruh aparatur DPMPTSP Kota Makassar untuk terus melakukan *updating* dalam regulasi/kebijakan

Adapun peluang untuk meningkatkan pencapaian kinerja dan sebagai solusi untuk menghadapi tantangan pengembangan SKPD adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pelaksanaan program prioritas Kepala Daerah dalam mewujudkan restorasi tata kelola Kota Makassar Kota Dunia dalam pembangunan infrastruktur memberikan akses kepada DPMPTSP untuk mendukung pelaksanaan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Makassar
- b. Memberikan akses bagi masyarakat untuk lebih maju dalam penggunaan teknologi terutama dalam mendapatkan legalitas perizinan berusaha yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun
- c. Menyusun regulasi/kebijakan sebagai alternatif pelaksanaan perizinan berusaha didaerah terutama dalam pemberian fasilitas/insentif bagi pelaku usaha yang berkontribusi dalam peningkatan PAD Kota Makassar

I.5 Permasalahan

Dalam pengembangan tugas dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi. Adapun permasalahan-permasalahan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah sebagai berikut :

- Dari aspek regulasi :
 - a) Belum adanya PERDA dan PERWALI Tentang Penanaman Modal Daerah
 - b) Belum adanya regulasi/kebijakan tentang pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan di DPMPTSP dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko

- Belum maksimal sistem informasi manajemen untuk melaksanakan *host to host* terhadap pengintegrasian data antar SKPD teknis
- Kemampuan aparatur belum memadai dalam menganalisis permasalahan yang ada dalam pelayanan yang harus disiapkan sesuai tuntutan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*)
- Belum tersedianya sosialisasi bagi aparatur penegakan hukum (Satpol PP) yang melakukan penertiban dan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) yang menggantikan SIUP
- Pelayanan perizinan tertentu masih membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengolahan dan pengkajian, sementara kebutuhan tuntutan masyarakat dan dunia usaha sangatlah cepat.

I.6 Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai upaya mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis tersebut di atas maka Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dalam pelaksanaan kinerja perangkat daerah Tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 1.
Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Indikator Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Tahun 2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2021
Menciptakan iklim investasi penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang kondusif bagi semua	a. Meningkatkan mutu standar pelayanan dan kualitas layanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Tercapainya Tata Kelola Kota Makassar yang baik	Mengembangkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100
	b. Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pelayanan masyarakat sebagai faktor pendorong utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik			Nilai Akuntabilitas Kinerja (A)	A
	c. Melakukan pembinaan terhadap seluruh pelaku usaha PMA dan PMDN yang berkontribusi dalam peningkatan investasi Kota Makassar				
	d. Memberikan kemudahan investasi kepada pelaku usaha PMA dan PMDN dalam bentuk fasilitasi/insentif kebijakan penanaman modal untuk meningkatkan perekonomian Kota Makassar				

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2019 tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar salah satunya menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini menjadi tugas utama bagi penyelenggara pelayanan publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan bagi masyarakat Kota Makassar. Penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dimana mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan termasuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan.

Selain itu untuk dapat melakukan reformasi birokrasi di dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan, dukungan berbagai pihak untuk dapat memberdayakan system pelayanan perizinan, dukungan berbagai pihak untuk dapat memberdayakan system pelayanan perizinan berbasis IT (Teknologi Informasi) sangat mutlak diperlukan. Dengan mengakomodir dan menggunakan kemajuan teknologi, maka efektivitas dan optimalisasi pelayanan perizinan yang sederhana, mudah, murah, dan transparan dapat segera terwujud.

Pelaksanaan pelayanan publik hingga saat ini masih menjadi hal yang terus menerus dibenahi oleh DPMPTSP terkait standar pelayanan perizinan, proses pengolahan, penerbitan izin dan pengaduan pelayanan. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat salah satu tahapan yang membutuhkan pembenahan dan perbaikan yaitu tahapan atau prosedur pelayanan perizinan yang saat ini masih terasa sulit bagi beberapa masyarakat. Prosedur permohonan izin yang juga semakin banyak mengalami perubahan terkait adanya regulasi yang terus menerus berubah menyebabkan beberapa tahapan memerlukan waktu pengurusan yang cukup lama. Seperti halnya rekomendasi lurah dan camat yang membutuhkan rekomendasi dari tetangga sekitar lokasi usaha/pembangunan hingga rekomendasi teknis jika izin memerlukan beberapa dokumen teknis. Perlunya layanan pengaduan juga menjadi solusi bagi masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan permohonan izin.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu adanya pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Daya tarik investasi juga menjadi hal utama yang saat ini menghasilkan jumlah investor PMA/PMDN meningkat di Kota Makassar. Semakin banyaknya *Frenchise* atau kerja sama produk impor oleh masyarakat lokal menyebabkan jumlah PMDN yang berkembang di beberapa perusahaan dari bidang kuliner, otomotif hingga bidang fashion. Hanya saja beberapa investor mengalami hambatan terkait lahan untuk membangun perluasan kawasan industri usaha. Mahalnya lahan di Kota Makassar menyebabkan beberapa investor PMA/PMDN hanya memiliki tempat usaha dan

tempat penyimpanan barang dalam satu bangunan. Untuk itu, beberapa modal investasi yang sampai saat ini di monitoring langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar hanya mampu mencapai capaian realisasi hingga 87,31% di Tahun 2021. Lain halnya dengan investor PMA yang beberapa merupakan cabang dari sebuah *brand* atau merk yang sudah terkenal dimana-mana sehingga mereka mampu menyewa atau membeli lahan sebagai perluasan kawasan industri di Kota Makassar.

Ketertarikan akan daya saing investasi di Kota Makassar juga termasuk dalam capaian 17 Tujuan SDG's (*Sustainable Development Goal's*) atau Pembangunan Berkelanjutan untuk meningkatkan promosi terkait investasi di Kota Makassar untuk membantu meningkatkan daya saing investasi Kota Makassar secara nasional. Selain bidang penanaman modal program pengolahan perizinan teknis dan non teknis juga menjadi capaian SDG's dalam peningkatan angka TPB di Kota Makassar. Terkait angka tenaga kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari banyaknya jumlah izin usaha yang diterbitkan oleh DPMPTSP membuktikan semakin banyaknya perusahaan PMDN yang membantu mengurangi pengangguran di Kota Makassar walaupun dibandingkan dengan angka keseluruhan belum mampu memenuhi hingga target yang diharuskan untuk mengurangi angka pengangguran. Isu-isu penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP diharapkan mampu meningkatkan daya saing investasi dan perekonomian di Kota Makassar.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis DPMPTSP Kota Makassar

II.1.1 Visi dan Misi

II.1.1.1 Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah, harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif serta produktif. Suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. berdasarkan pokok visi RPJPD 2005-2025 dalam urusan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk dalam visi **Kota Jasa** dengan pokok visi yaitu **Makassar Kota Niaga dan Jasa**. Adanya visi dan misi tersebut, sehingga terwujudnya dalam menguatkan daya saing ekonomi kota berbasis perdagangan dan jasa. Untuk mewujudkan pelaksanaan visi daerah diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar menyusun visi yaitu **Menciptakan iklim investasi penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu yang kondusif bagi semua**. Pelaksanaan untuk membentuk sebuah **Kota Jasa** dibutuhkan adanya upaya dalam mengembangkan berbagai potensi terutama dalam jasa perdagangan untuk meningkatkan perekonomian daerah. Upaya meningkatkan perekonomian suatu daerah juga didukung dengan adanya investasi dari penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri sebagai salah satu alternatif dalam pengembangan **Kota Makassar menuju Kota Niaga dan Jasa**.

II.1.1.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi pembangunan daerah untuk mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah yaitu **Makassar Kota Niaga dan Jasa**, diperlukannya pelaksanaan misi daerah untuk menunjang visi tersebut, adapun misi pembangunan daerah tersebut yaitu **Memberdayakan kekuatan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kota (M2)**. Pemberdayaan perekonomian daerah dilakukan dengan mengoptimalkan pelaksanaan UMKM di Kota Makassar serta kemudahan bagi setiap pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan dalam legalitas usaha serta meningkatkan investasi PMA dan PMDN di Kota Makassar dengan berbagai potensi investasi yang ada di Kota Makassar. Untuk itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melaksanakan misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu standar pelayanan dan kualitas layanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- b. Peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya aparatur pelayanan masyarakat sebagai faktor pendorong utama dalam peningkatan kualitas pelayanan publik
- c. Melakukan pembinaan terhadap seluruh pelaku usaha PMA dan PMDN yang berkontribusi dalam peningkatan investasi Kota Makassar
- d. Memberikan kemudahan investasi kepada pelaku usaha PMA dan PMDN dalam bentuk fasilitasi/insentif kebijakan penanaman modal untuk meningkatkan perekonomian Kota Makassar.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan disusun dalam rangka pengendalian dan evaluasi misi yang telah disusun. Sementara tujuan adalah langkah untuk mewujudkan misi yang hendak dicapai melalui berbagai sasaran yang merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang akan dijalankan. Berikut ini beberapa tujuan dan sasaran setiap misi pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar berdasarkan visi dan misi pada RPJPD Tahun 2005-2025.

Tabel 2.

Tujuan dan Sasaran Misi Pembangunan DPMPSTP Kota Makassar Tahun 2021-2025

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tercapainya tata kelola Kota Makassar yang baik	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks kepuasan masyarakat	88	88	89	90	100
2.			Nilai Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A

II.1.3 Strategi

Berdasarkan visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, kebijakan, dan program. Selain itu, untuk mengukur capaian kinerja, maka dirumuskan pulaindikator sebagai tolok ukur kinerja. Strategi yang ditempuh untuk mencapai misi, adalah sebagai berikut :

1. Strategi untuk penguatan pelayanan PTSP dan menghantarkan layanan ke rumah
2. Strategi untuk penyiapan sarana dan prasarana investasi

II.1.4 Kebijakan

Dalam menjalankan misi ini ada dua sasaran pokok yang hendak dicapai. Sasaran pokok yang pertama adalah: **“Meningkatnya kesejahteraan masyarakat berbasis daya saing perdagangan dan jasa” dengan indicator kinerja PDRB/kapita (Juta Rp), Angka pengangguran (%), Kontribusi usaha per-dagangan dalam PDRB (%), Kontribusi usaha jasa**

dalam PDRB, dan Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara. Arah kebijakan untuk mencapai sasaran pokok untuk meningkatkan daya saing perdagangan dan jasa sesuai dengan visi adalah **”Pengembangan pusat-pusat perniagaan dan fasilitas pendukung perdagangan, jasa dan pariwisata, pengembangan UKM dan penguatan perusahaan daerah, serta pematapan iklim investasi”**.

II.1.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arahkebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian di jabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Adapun program program yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.
Program yang mendukung sasaran strategi DPMPTSP Kota Makassar
Tahun 2021

No.	Sasaran	Didukung jumlah program
1	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	8 Program

II.1.6 Penetapan Kinerja Tahun 2021

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan dapat lebih fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 mengacu pada Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2021 dilakukan dengan mengacu kepada Renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah menetapkan Penetapan Kinerja sebagai berikut :

Tabel 4.
Penetapan Sasaran Strategis Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	100%
2		Nilai Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	A

II.1.7 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Pada tahun 2021 DPMPSTSP mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 14.366.000.000,- yang digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Alokasi anggaran yang dibutuhkan pada pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran strategis Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5.

Rekapitulasi Anggaran Program pada sasaran strategis SKPD

NO.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran	%
1	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Program pengembangan iklim penanaman modal	Rp. 107.552.000,-	0,74
2		Program promosi penanaman modal	Rp. 412.827.000,-	2,87
3		Program pelayanan penanaman modal	Rp. 137.148.000,-	0,95
4		Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp. 1.213.375.200,-	8,44
5		Program pengelolaan data dan sistem informasi layanan	Rp. 211.973.000,-	1,47
6		Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 12.283.124.800	85,50
JUMLAH			Rp. 14.366.000.000,-	100

Tabel 6.

Alokasi Berdasarkan Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TARGET
1	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Rp. 12.283.124.800	100%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100%
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang		100%

		mendapat peningkatan kapasitas		
2		Jumlah investor PMDN berskala nasional	Rp. 107.552.000,-	200 Investor
		Jumlah investasi PMDN berskala nasional		Rp 2 Trilyun
		Jumlah investor PMA berskala nasional		120 Investor
		Jumlah investasi PMA berskala nasional		US\$ 100 juta
3		Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan		Rp. 412.827.000,-
4		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan	Rp. 137.148.000,-	100%
5		Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp. 1.213.375.200	100%
6		Persentase kebutuhan data dan sistem informasi penanaman modal yang terpenuhi	Rp. 211.973.000,-	100%
	TOTAL Alokasi Anggaran		Rp. 14.366.000.000 ,-	100

Alokasi anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2021 mengalami perubahan anggaran untuk alokasi program dan kegiatan SKPD, berikut alokasi anggaran perubahan program dan kegiatan Tahun 2021 yaitu:

Tabel 7.

Alokasi anggaran perubahan per sasaran strategis Tahun Anggaran 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TARGET
1	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Rp. 10.597.422.062	100%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan		100%

		kinerja Perangkat Daerah		
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		100%
2		Jumlah investor PMDN berskala nasional	Rp. 107.552.000,-	200 Investor
		Jumlah investasi PMDN berskala nasional		Rp 2 Trilyun
		Jumlah investor PMA berskala nasional		120 Investor
		Jumlah investasi PMA berskala nasional		US\$ 100 juta
3		Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	Rp. 33.004.000,-	100%
4		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan	Rp. 162.388.000,-	100%
5		Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp 1.541.145.200	100%
6		Persentase kebutuhan data dan sistem informasi penanaman modal yang terpenuhi	Rp. 211.973.000,-	100%
	TOTAL Alokasi Anggaran		Rp. 12.658.839.262,-	100

II.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2019 tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar salah satunya menyelenggarakan pelayanan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Hal ini menjadi tugas utama bagi penyelenggara pelayanan publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan bagi masyarakat Kota Makassar. Penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dimana mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan termasuk pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintahan.

Selain itu untuk dapat melakukan reformasi birokrasi di dalam pelaksanaan pelayanan publik terutama di bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan, dukungan berbagai pihak untuk dapat memberdayakan system pelayanan perizinan, dukungan berbagai pihak untuk dapat memberdayakan system pelayanan perizinan berbasis IT (Teknologi

Informasi) sangat mutlak diperlukan. Dengan mengakomodir dan menggunakan kemajuan teknologi, maka efektivitas dan optimalisasi pelayanan perizinan yang sederhana, mudah, murah, dan transparan dapat segera terwujud.

Pelaksanaan pelayanan publik hingga saat ini masih menjadi hal yang terus menerus dibenahi oleh DPMPTSP terkait standar pelayanan perizinan, proses pengolahan, penerbitan izin dan pengaduan pelayanan. Berdasarkan survey kepuasan masyarakat salah satu tahapan yang membutuhkan pembenahan dan perbaikan yaitu tahapan atau prosedur pelayanan perizinan yang saat ini masih terasa sulit bagi beberapa masyarakat. Prosedur permohonan izin yang juga semakin banyak mengalami perubahan terkait adanya regulasi yang terus menerus berubah menyebabkan beberapa tahapan memerlukan waktu pengurusan yang cukup lama. Seperti halnya rekomendasi lurah dan camat yang membutuhkan rekomendasi dari tetangga sekitar lokasi usaha/pembangunan hingga rekomendasi teknis jika izin memerlukan beberapa dokumen teknis. Perlunya layanan pengaduan juga menjadi solusi bagi masyarakat agar masyarakat mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi dalam pengurusan permohonan izin.

Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu adanya pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk mendukung penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Daya tarik investasi juga menjadi hal utama yang saat ini menghasilkan jumlah investor PMA/PMDN meningkat di Kota Makassar. Semakin banyaknya *Frenchise* atau kerja sama produk impor oleh masyarakat lokal menyebabkan jumlah PMDN yang berkembang di beberapa perusahaan dari bidang kuliner, otomotif hingga bidang fashion. Hanya saja beberapa investor mengalami hambatan terkait lahan untuk membangun perluasan kawasan industri usaha. Mahalnya lahan di Kota Makassar menyebabkan beberapa investor PMA/PMDN hanya memiliki tempat usaha dan tempat penyimpanan barang dalam satu bangunan. Untuk itu, beberapa modal investasi yang sampai saat ini di monitoring langsung oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar hanya mampu mencapai capaian realisasi hingga 86% di Tahun 2019. Lain halnya dengan investor PMA yang beberapa merupakan cabang dari sebuah *brand* atau merk yang sudah terkenal dimana-mana sehingga mereka mampu menyewa atau membeli lahan sebagai perluasan kawasan industri di Kota Makassar.

Ketertarikan akan daya saing investasi di Kota Makassar juga termasuk dalam capaian 17 Tujuan *SDG's (Sustainable Development Goal's)* atau Pembangunan Berkelanjutan untuk meningkatkan promosi terkait investasi di Kota Makassar untuk membantu meningkatkan daya saing investasi Kota Makassar secara nasional. Selain bidang penanaman modal program pengolahan perizinan teknis dan non teknis juga menjadi capaian *SDG's* dalam peningkatan angka TPB di Kota Makassar. Terkait angka tenaga kerja di Kota Makassar dapat dilihat dari

banyaknya jumlah izin usaha yang diterbitkan oleh DPMPTSP membuktikan semakin banyaknya perusahaan PMDN yang membantu mengurangi pengangguran di Kota Makassar walaupun dibandingkan dengan angka keseluruhan belum mampu memenuhi hingga target yang diharuskan untuk mengurangi angka pengangguran. Isu-isu penyelenggaraan penanaman modal dan PTSP diharapkan mampu meningkatkan daya saing investasi dan perekonomian di Kota Makassar.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar telah melakukan pengukuran capaian kinerja untuk program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan anggaran berbasis kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran pencapaian program dan kegiatan dari masing-masing sasaran dan analisis dari masing-masing indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program urusan penunjang pemerintahan daerah kabupaten/kota memiliki keluaran kegiatan untuk menyediakan pelayanan kesekretariatan yakni kepegawaian (pengelolaan data kepegawaian), perlengkapan (penyediaan sarana dan prasarana) dan keuangan (pengelolaan, penataan serta perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah) untuk meningkatkan indeks kepuasan aparatur terhadap pelayanan kesekretariatan. Berikut capaian realisasi indikator program yang dilaksanakan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 8.
Capaian Indikator Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2021


INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	100%	85,04%	85,04%
Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%	85,04%	85,04%
Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	85,04%	85,04%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%	85,04%	85,04%

Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan yang mencakup kepegawaian, perlengkapan dan keuangan untuk mendukung seluruh pelaksanaan kinerja

administrasi perangkat daerah. Cakupan pelayanan administrasi didukung oleh 7 kegiatan pendukung yaitu kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah, kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah, kegiatan administrasi umum perangkat daerah, kegiatan pengadaan barang milik daerah, kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah. Persentase capaian program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota ini hingga Triwulan IV mencapai 85,04% dari target 100%.

Pencapaian indikator program dapat tercapai jika kegiatan pendukung pada program ini dapat merealisasikan target kinerja masing-masing kegiatan. Berikut pencapaian indikator sebagai berikut :

Grafik 1.
Capaian Kinerja Sasaran Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Tahun 2016-2021



Tabel 9.
Perbandingan Indikator Kinerja dan Capaian Realisasi Terhadap Target Renstra dan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

INDIKATOR (Permendagri 13 Tahun 2018)	INDIKATOR (Permendagri 90 Tahun 2019)	TARGET RENSTRA	REALISASI 2020	REALISASI 2021
Indeks kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	100%	88,64%	85,04%
	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	100%		85,04%
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	88,64%	85,04%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	100%	88,64%	85,04%

Pencapaian indikator kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota belum dapat memenuhi target kinerja akhir Renstra disebabkan oleh beberapa pelaksanaan sub kegiatan pendukung dalam rincian belanja honorarium narasumber kegiatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tidak dapat dilaksanakan pada Tahun 2021. Pencapaian kinerja oleh kegiatan dan sub kegiatan pendukung

pada program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dapat dihitung berdasarkan rumus dibawah ini sebagai berikut :

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{\text{Realisasi kinerja}}{\text{Target kinerja}} \times 100$$

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota didukung dengan 7 kegiatan dan 27 sub kegiatan. Berikut pencapaian kinerja dari 27 sub kegiatan pendukung yaitu :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki indikator *output* yaitu jumlah dokumen perencanaan (Renja dan Renstra SKPD) yang disediakan. Penyusunan dokumen perencanaan sebagai pelaksanaan awal perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun berjalan. Sub kegiatan ini memiliki alokasi anggaran pokok Rp. 66.578.560 dan mengalami *refocussing* anggaran sebesar Rp. 50.228.560. Persentase realisasi capaian kinerja 100% dari target kinerja 2 dokumen hingga Triwulan 4 Tahun 2021 dan persentase realisasi anggaran Rp. 38.014.000 atau 57%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100 = 100\%$$

- Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD memiliki indikator *output* yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan RKA-SKPD sebagai langkah awal pelaksanaan penganggaran program dan kegiatan perangkat daerah dengan target kinerja 1 dokumen dan realisasi kinerja 1 dokumen. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 14.579.000 atau 97% dan persentase realisasi capaian kinerja sub kegiatan 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100 = 100\%$$

- Koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD memiliki indikator *output* yaitu jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD disusun berdasarkan hasil *refocussing* dan monitoring pelaksanaan kinerja sebelum penyusunan dokumen anggaran. Alokasi anggaran pokok Rp. 14.965.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.589.000 atau 97%. Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 1 dokumen dengan realisasi capaian kinerja 1 dokumen atau persentase capaian kinerja sebesar 100% dari target 100%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100 = 100\%$$

- Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD memiliki indikator *output* yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan dokumen DPA-SKPD disusun untuk menyusun anggaran program dan kegiatan perangkat daerah tahun berjalan dengan alokasi anggaran pokok sebesar Rp. 15.670.000 dengan target kinerja 1 dokumen. Persentase capaian kinerja sub kegiatan ini 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021 dan persentase realisasi anggaran yaitu 74%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100 = 100\%$$

- Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD memiliki indikator *output* yaitu jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD dilaksanakan setelah adanya monitoring pelaksanaan realisasi program dan kegiatan dan *refocussing* anggaran. Alokasi anggaran pokok sebesar Rp. 14.978.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.642.000 atau 98%. Persentase capaian kinerja sub kegiatan ini sebesar 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100 = 100\%$$

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memiliki indikator *output* jumlah dokumen evaluasi kinerja (Lakip, TAPKIN, Evaluasi Renja) yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan dokumen evaluasi kinerja dilaksanakan untuk mengetahui pelaksanaan evaluasi dan monitoring program dan kegiatan perangkat daerah tahun berjalan. Alokasi anggaran pokok sebesar Rp. 49.260.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 32.231.000 atau 65%. Persentase capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{2 \text{ Dokumen}}{2 \text{ Dokumen}} \times 100 = 100\%$$

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang memiliki indikator *output* jumlah administrasi keuangan bagi aparatur yang disediakan. Penyediaan gaji dan tunjangan meliputi tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan umum, tunjangan BPJS Kesehatan, BPJS Kematian dan Kecelakaan dan tunjangan beban kerja ASN. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 9.790.836.640 dan mengalami *refocussing* anggaran sebesar Rp. 8.256.592.702. Realisasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 7.815.826.632 atau 95%. Target kinerja sub kegiatan ini yaitu 12 bulan dengan persentase capaian kinerja 100% dari target kinerja 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{12 \text{ Bulan}}{12 \text{ Bulan}} \times 100 = 100\%$$

- Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN memiliki indikator *output* jumlah administrasi pelaksanaan tugas ASN yang disediakan. Penyediaan administrasi meliputi pengadministrasi keuangan serta pelaksanaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 610.521.600 dengan realisasi anggaran Rp. 526.312.704 atau 85%. Target kinerja sub kegiatan ini yaitu 12 bulan dengan persentase capaian kinerja 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{12 \text{ Bulan}}{12 \text{ Bulan}} \times 100 = 100\%$$

- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD memiliki indikator *output* jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang disediakan. Sub kegiatan ini menyediakan jasa untuk melakukan penatausahaan serta pengujian/verifikasi terhadap dokumen pelaksanaan anggaran SKPD selama 12 bulan. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 120.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 115.000.000 atau 96%. Target kinerja untuk pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 12 bulan dengan persentase capaian kinerja 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{12 \text{ Bulan}}{12 \text{ Bulan}} \times 100 = 100\%$$

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD memiliki indikator *output* jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disediakan oleh perangkat daerah. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 15.371.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.995.000 atau 95%. Target kinerja pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 1 dokumen dengan persentase capaian kinerja 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ Laporan}}{1 \text{ Laporan}} \times 100 = 100\%$$

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dengan indikator *output* jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran yang disediakan oleh perangkat daerah. Penyusunan laporan keuangan ini untuk memonitoring pelaksanaan alur anggaran kas keuangan setiap bulan melalui pelaporan monev realisasi anggaran setiap triwulan. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 188.299.200 dengan perubahan anggaran sebesar Rp. 188.380.200 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 152.242.292 atau 81%. Target kinerja sub kegiatan ini yaitu 12 bulan dan persentase capaian kinerja sub kegiatan ini 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{12 \text{ Bulan}}{12 \text{ Bulan}} \times 100 = 100\%$$

C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atributnya memiliki indikator *output* jumlah pakaian dinas beserta atributnya yang disediakan. Sub kegiatan ini menyediakan pakaian dinas harian bagi ASN dan non ASN untuk pelaksanaan kinerja di kantor. Target kinerja pelaksanaan sub kegiatan ini yaitu 159 stel dengan realisasi kinerja 159 stel pakaian dinas harian yang disediakan atau 100%. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 99.150.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 97.892.000 atau 99%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{159 \text{ stel}}{159 \text{ stel}} \times 100 = 100\%$$

- Pendidikan dan Pelatihan Formal merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan kapasitas aparatur dan pengembangan kompetensi profesi. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan dengan realisasi anggaran Rp. 30.000.000 dan mengalami *refocussing* anggaran menjadi Rp. 0,-

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{0 \text{ Kegiatan}}{2 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 0\%$$

D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor memiliki indikator *output* jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan oleh perangkat daerah. Sub kegiatan ini menyediakan 7 jenis komponen listrik yang disertakan dengan instalasi jaringan listrik dan penerangan bangunan kantor. Alokasi anggaran ini sebesar Rp. 14.693.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.446.000 atau 92%. Persentase capaian kinerja sub kegiatan ini yaitu 100% dari target kinerja 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{7 \text{ Jenis}}{7 \text{ Jenis}} \times 100 = 100\%$$

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor memiliki indikator *output* menyediakan jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (ATK, bahan cover/kertas, peralatan rumah tangga lainnya, komputer unit, printer, scanner) yang disediakan oleh perangkat daerah. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 126.388.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 117.058.600 atau 93%. Target kinerja sub kegiatan ini adalah 10 unit peralatan dan perlengkapan kantor dengan persentase realisasi capaian kinerja 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{10 \text{ Unit}}{10 \text{ Unit}} \times 100 = 100\%$$

- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan memiliki indikator *output* jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan oleh perangkat daerah. Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi pengadministrasian perkantoran dalam penyediaan barang cetakan seperti map, amplop dinas serta kebutuhan perkantoran lainnya. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 195.295.000 dan mengalami *refocussing* anggaran menjadi Rp. 145.947.500. Realisasi anggaran sub kegiatan ini hingga Triwulan IV sebesar Rp. 143.693.000 atau 98%. Persentase capaian kinerja sub kegiatan ini 100% dari target kinerja 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{7 \text{ Jenis}}{7 \text{ Jenis}} \times 100 = 100\%$$

- Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah kegiatan yang bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan kantor dengan *output* yaitu tersedianya media informasi cetak bagi perangkat daerah dengan target kinerja 6 jenis bahan bacaan. Alokasi anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 19.080.000 dengan realisasi anggaran Rp. 19.014.000 atau 100%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{6 \text{ Jenis}}{6 \text{ Jenis}} \times 100 = 100\%$$

- Fasilitasi kunjungan tamu memiliki indikator *output* jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan oleh perangkat daerah. Pelaksanaan sub kegiatan ini untuk menyediakan dan memfasilitasi tamu yang berkunjung dalam bentuk paket makanan dan minuman sebanyak 1800 paket dalam 1 tahun. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 27.375.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.492.000 atau 79%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1800 \text{ paket}}{1800 \text{ paket}} \times 100 = 100\%$$

- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD memiliki indikator *output* adalah tersedianya biaya untuk rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah target sebesar 38 kegiatan dan alokasi anggaran sebesar Rp. 116.000.000. Sub kegiatan ini mengalami *refocussing* menjadi Rp. 0,-

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{0 \text{ Kegiatan}}{38 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 0\%$$

E. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Pengadaan mebeleur memiliki indikator *output* jumlah pengadaan mebeleur yang disediakan oleh perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan ini untuk memenuhi fasilitas penunjang untuk penyelenggaraan pelayanan publik di DPMPTSP dan mendukung pelaksanaan kinerja aparatur di kantor. Alokasi

anggaran pokok untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 18.810.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 16.200.000 atau 86%. Target kinerja sub kegiatan ini 10 unit dengan persentase capaian kinerja 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{10 \text{ unit}}{10 \text{ Unit}} \times 100 = 100\%$$

F. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan surat menyurat. Penyediaan surat menyurat berdasarkan kegiatan untuk pendistribusian persuratan di kantor dengan baik. Dengan output terlaksananya administrasi perkantoran, dengan target 12 bulan capaian realisasi fisik 100 % selama 12 bulan dan realisasi anggaran Rp. 5.000.000,00 (100%).

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{130 \text{ paket}}{130 \text{ paket}} \times 100 = 100\%$$

- Penyediaan jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik merupakan kegiatan penggunaan jasa telepon, listrik dan internet dengan output pengelolaan jasa komunikasi dan listrik. Untuk target 12 bulan dan capaian realisasi fisik 12 bulan (100%) dan realisasi anggaran Rp.36.000.000,00. (70,20%).

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{4 \text{ Line}}{4 \text{ Line}} \times 100 = 100\%$$

- Penyediaan jasa kebersihan kantor merupakan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan kantor yang nyaman dengan output terselenggaranya lingkungan kantor yang bersih. Target yaitu 12 bulan capaian realisasi fisik 12 bulan (100%) dan realisasi anggaran Rp. 147.057.000,00. (98,26%).

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{4 \text{ Jasa}}{4 \text{ Jasa}} \times 100 = 100\%$$

G. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan merupakan kegiatan pemeliharaan rutin dari mobil jabatan kepala dinas dengan output pemeliharaan mobil jabatan target sebesar 1 unit, realisasi fisik 1 unit dengan realisasi anggaran Rp. 53.036.800 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.089.800 atau 89%. Target kinerja sub kegiatan ini yaitu 1 unit mobil dinas jabatan dengan persentase capaian kinerja 100% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ unit}}{1 \text{ unit}} \times 100 = 100\%$$

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional kantor dengan output 50 unit kendaraan dinas operasional. Target kinerja 50 unit dengan 9 unit mobil, 41 unit motor. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini Rp. 300.689.800 dengan *refocussing* anggaran menjadi Rp. 304.432.500 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.810.517 atau 98%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{50 \text{ unit}}{50 \text{ unit}} \times 100 = 100\%$$

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya merupakan kegiatan pemeliharaan rutin perlengkapan alat rumah tangga, peralatan komputer, peralatan komputer lainnya dengan target kinerja 22 unit peralatan dan mesin lainnya. Alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 32.400.000 dengan realisasi anggaran Rp. 27.050.000 atau 83%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{22 \text{ unit}}{22 \text{ unit}} \times 100 = 100\%$$

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah kegiatan untuk pemeliharaan bangunan kantor yang bertujuan untuk menambah kenyamanan lingkungan kantor. Output dari kegiatan ini terpenuhinya pemeliharaan bangunan gedung kantor. Target 1 gedung realisasi fisik 1 gedung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.000.000 dan realisasi anggaran Rp. 18.600.000 atau 98%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ unit}}{1 \text{ unit}} \times 100 = 100\%$$

Realisasi anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota hingga Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 9.942.155.643,00,- atau 93,82% dari alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 10.597.422.062,00,-. Persentase capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk memenuhi 4 indikator *output* program pada Tahun 2021 yaitu 85,04% dari target 100% hingga Triwulan IV.

Faktor-faktor pendorong pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- Tersedianya anggaran penyediaan administrasi perkantoran dan pengadaan barang milik daerah
- Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah
- Tersedianya tim penatausahaan dan verifikasi keuangan

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

- Adanya *refocussing* anggaran dan perubahan pagu anggaran
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang mengalami perubahan pada dokumen perubahan anggaran sehingga pelaksanaan menunggu pengesahan di Triwulan IV

- c. Masih kurangnya penyediaan peralatan komputer di katalog Ikpp sehingga pemilihan barang dilakukan melalui pengadaan langsung

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program pengembangan iklim penanaman modal memiliki keluaran kegiatan untuk mengukur kenaikan/penurunan nilai investasi PMA dan PMDN serta rata-rata capaian jumlah investor PMA dan PMDN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator kinerja program pengembangan iklim penanaman modal terdiri dari 4 indikator yaitu jumlah investor PMDN berskala nasional, jumlah investasi PMDN berskala nasional, jumlah investor PMA berskala nasional dan jumlah investasi PMA berskala nasional. Berikut realisasi capaian indikator kinerja pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 10.
Capaian Indikator Kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah investor PMDN berskala nasional	200	1.051	100
Jumlah investasi PMDN berskala nasional	Rp. 2.000.000.000.000	Rp. 7.571.355.700.000	100
Jumlah investor PMA berskala nasional	120	411	100
Jumlah investasi PMA berskala nasional	US\$ 100 juta	US\$ 50.298.400	50,30

Tahun 2021 data hingga Triwulan 4 Tahun 2021 jumlah investor PMA sebanyak 411 investor dan PMDN sebanyak 1.051 investor, nilai investasi PMA sebesar US\$ 50.298.400 dan nilai investasi PMDN sebesar Rp. 7.571.355.700.000,00. Pencapaian realisasi jumlah investor hingga Triwulan 4 Tahun 2021 telah mencapai target tahun berjalan sehingga perlu adanya pengendalian yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar pada setiap PMA dan PMDN terkait pelaporan kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh setiap perusahaan PMA dan PMDN yang terdaftar di aplikasi OSS.

Realisasi capaian per Triwulan 4 Tahun 2021 indikator *output* program jumlah investor PMA/PMDN dan nilai investor PMA/PMDN Tahun 2021 memiliki target jumlah investor PMA 120 investor, jumlah investor PMDN 200 investor, nilai investasi PMA US\$ 100 juta dan nilai investasi PMDN Rp. 2 Trilyun. Persentase kenaikan jumlah investor dan nilai investasi PMA/PMDN sebagai berikut :

Persentase capaian kinerja jumlah investor PMA(%)

$$= \frac{411 \text{ investor}}{120 \text{ investor}} \times 100 = 100\%$$

Persentase capaian kinerja jumlah investor PMDN(%)

$$= \frac{1.051 \text{ investor}}{200 \text{ investor}} \times 100 = 100\%$$


Persentase capaian kinerja jumlah nvestasi PMA(%)

$$= \frac{50.298.400 \text{ US\$}}{100.000.000 \text{ US\$}} \times 100 = 50,30\%$$

Persentase capaian kinerja jumlah nvestasi PMDN(%)

$$= \frac{\text{Rp. } 7.571.355.700.000}{\text{Rp. } 2.000.000.000.000} \times 100 = 100\%$$

Grafik 9.
Presentase data pertumbuhan PMA/PMDN Tahun 2017-2021



Dari grafik diatas data 5 tahunan terkait jumlah investor PMA dan PMDN terlihat pada Tahun 2019 memiliki angka kenaikan yang cukup signifikan terkait jumlah investor PMA dan PMDN. Peningkatan jumlah investor PMA dan PMDN di Tahun 2019 disebabkan oleh pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha yang telah terintegrasi secara langsung melalui OSS (*One Single Submittion*). Secara tidak langsung *database* pelaku usaha telah dirincikan melalui sistem terbagi menjadi UMKM dan PMA/PMDN. Sehingga data yang sebelumnya tercatat oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar hanya mendata PMA dan PMDN yang terdaftar pada aplikasi perizinan sekarang bertambah melalui data online dari aplikasi OSS. Kenaikan angka yang cukup drastis disebabkan seluruh perizinan perusahaan PMA dan PMDN yang sebelumnya diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP harus didaftarkan ulang melalui aplikasi OSS terkait seluruh jenis perizinan apa saja yang telah dimohonkan oleh perusahaan PMA dan PMDN.

Peningkatan pertumbuhan investor PMA/PMDN di Kota Makassar sangat mempengaruhi nilai investasi PMA/PMDN dalam beberapa sektor. Peningkatan nilai investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari laju perkembangan sektor usaha yaitu Perumahan, Kawasan industri dan perkantoran dengan realisasi investasi Rp. 136,17 Milyar, sektor perdagangan dan reparasi dengan realisasi investasi Rp. 40,49 Milyar, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan realisasi investasi sebesar Rp. 30,94 Milyar dan sektor jasa lainnya. Perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN di Kota Makassar juga perlu adanya pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal untuk itu, pengendalian yang dilaksanakan berupa pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh perusahaan PMA dan PMDN di Kota Makassar. Selain pelaksanaan pengendalian, pemberian fasilitasi/insentif pada investor PMA dan PMDN memiliki untuk memberikan reward bagi PMA dan PMDN dalam membantu meningkatkan perekonomian Kota Makassar dan memberikan *punishment* jika PMA dan PMDN tidak dapat melakukan kewajibannya yaitu melaporkan seluruh aktivitas usahanya dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Berikut perkembangan realisasi investasi PMA dan PMDN selama 5 tahun hingga Tahun 2021 :

Tabel 11.
Perkembangan Realisasi PMDN Kota Makassar Tahun 2016-2021

Tahun	Proyek	Investasi (Rp)	Pertumbuhan (%)	Tenaga Kerja	
				Indonesia	Asing
2016	26	906.046.100.000	5,79	1.478	16
2017	20	762.295.066.477	-15,86	972	507
2018	12	526.468.345.227	-30,94	0	547
2019	459	3.067.061.000.000	482,57	3.828	0
2020	975	7.453.875.500.000	143,02	3.371	4
2021	1.051	7.571.355.700.000	1,55	2.522	3

Sumber Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar

Tabel 12.
Perkembangan Realisasi PMA Kota Makassar Tahun 2016-2021

Tahun	Proyek	Investasi (US \$)	Pertumbuhan (%)	Tenaga Kerja	
				Domestik	Asing
2016	34	76.688.500	143,75	2.215	9
2017	27	37.844.100	-50,65	504	3
2018	17	79.656.448	110,48	543	4
2019	228	96.862.466	21,6	164	11
2020	339	19.295.100	-80,07	1.026	11
2021	411	50.298.400	61,63	494	16

Sumber Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar

Laju pertumbuhan yang signifikan realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2021 di kota Makassar sebesar 1,55% dari Rp. 7.453.875.500.000,00 di tahun 2020 Rp 7.571.355.700.000,00 hingga per Triwulan 4 di tahun 2021. Pertumbuhan investasi penanam modal dalam negeri juga didukung dari sektor perdagangan yang saat ini kembali

bangkit setelah menghadapi masa pandemic Covid-19. Sektor perdagangan yang saat ini diutamakan pada perdagangan bahan sembako, makanan siap saji (*junkfood*), makanan olahan (*frozen food*) dan perdagangan jenis lainnya. Selain itu, sektor pertokoan juga meningkat seiring dengan banyaknya pelaku usaha yang membuka jenis usaha baru salah satunya pertokoan modern. Toko modern yang saat ini menjadi alternatif untuk menjual berbagai produk bahan baku, sandang, makanan siap saji dalam satu tempat diluar kawasan pusat pertokoan yang lebih besar seperti mal.

Selain perkembangan sektor diatas, hal lainnya yang mempengaruhi peningkatan investasi PMDN di Kota Makassar yaitu kemudahan yang diberikan kepada perusahaan PMDN untuk melaporkan realisasi investasinya dengan adanya *Online Single Submission (OSS)* dan Laporan Kinerja Penanaman Modal (LKPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar juga menggalakkan kerjasama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk mengeksekusi realisasi investasi besar yang ada di kota Makassar.

Pada aspek Penanaman Modal Asing (PMA) terjadi penurunan pertumbuhan realisasi investasi di tahun 2021 di kota Makassar mengalami peningkatan sebesar 61,63% dari US\$ 19.295.100 di tahun 2020 menjadi US\$ 50.298.400 di tahun 2021 dengan jumlah proyek sebanyak 306 proyek. Realisasi jumlah investor PMA mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi nilai investasi PMA tahun lalu dipengaruhi oleh beberapa laju perkembangan dalam beberapa sektor salah satunya sektor perhotelan yang pada Tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 yang mengurangi aktivitas wisatawan untuk berkunjung ke Kota Makassar serta ketatnya protokol kesehatan yang diterapkan di beberapa Kabupaten/Kota akibat wabah Covid-19. Setelah penurunan level PPKM di beberapa kota dan menurunnya angka wabah Covid-19, hal ini tentunya memberikan peluang bagi beberapa investor PMA kembali menjalankan aktivitas perhotelan setelah penerapan protokol kesehatan mulai dapat beradaptasi dengan aktivitas wisatawan dan standar harga pemberlakuan *swab antigen* atau PCR dengan harga terjangkau untuk sekali perjalanan wisata ke beberapa kota.

Perkembangan nilai investasi serta jumlah investor PMA dan PMDN di Kota Makassar selama 5 tahunan ini berdampak signifikan terhadap pola pembangunan ekonomi di Kota Makassar. Untuk itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam urusan penanaman modal melalui program pengembangan iklim penanaman modal yang didukung oleh kegiatan dan sub kegiatan pendukung sebagai berikut:

A. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki output jumlah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) yang disusun. Dokumen RUPM merupakan dokumen rencana strategis urusan penanaman modal yang mengatur kebijakan penanaman modal serta monitoring dan evaluasi realisasi jumlah investor dan nilai investasi PMA/PMDN. Kegiatan ini memiliki target 1 dokumen dan alokasi anggaran Rp. 47.742.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.260.000 atau 97%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ dokumen}}{1 \text{ dokumen}} \times 100 = 100\%$$

2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota memberikan gambaran serta informasi mengenai data perkembangan investasi dan potensi investasi yang ada di setiap kecamatan. Indikator *output* dari kegiatan ini adalah tersedianya data potensi investasi target 15 laporan potensi investasi realisasi fisik 15 laporan (100%), alokasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 59.810.000 dengan realisasi anggaran Rp. 39.810.000 atau 67%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{15 \text{ laporan}}{15 \text{ laporan}} \times 100 = 100\%$$

Realisasi anggaran program pengembangan iklim penanaman modal hingga Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 86.070.000,00,- atau 80% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 107.552.000,00,-. Persentase capaian kinerja program pengembangan iklim penanaman modal untuk memenuhi 4 indikator *output* program pada Tahun 2021 yaitu 100% dari target 100% sedangkan pelaksanaan pemenuhan penyusunan peta potensi investasi yang disediakan persentase capaian kinerja 100% dari target 100% hingga Triwulan IV.

Faktor-faktor pendorong pelaksanaan program pengembangan iklim penanaman modal sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran penyusunan peta potensi dan penyusunan RUPM
- b. Tersedianya tenaga pendukung pelaksanaan kegiatan
- c. Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengembangan iklim penanaman modal sebagai berikut :

- a. Adanya *refocussing* anggaran dan perubahan pagu anggaran
- b. Belum disusunnya regulasi/kebijakan terkait penyelenggaraan penanaman modal di Kota Makassar
- c. Belum tersedianya gambaran peta wilayah potensi investasi yang tersebar di 15 kecamatan sebagai datapilah peta potensi Kota Makassar

3. Program Promosi Penanaman Modal

Program promosi penanaman modal memiliki indikator *output* penyelenggaraan promosi penanaman modal dalam bentuk promosi investasi dan pemberian informasi terkait

potensi investasi di Kota Makassar. Promosi investasi dapat dilakukan melalui media cetak atau media *online* dan dapat dilakukan secara internal maupun bekerja sama dengan pihak eksternal. Capaian indikator kinerja dari program promosi penanaman modal sebagai berikut:

Tabel 13.

Capaian Indikator Kinerja Program Promosi Penanaman Modal Tahun 2021

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan	100%	100%	100%

Pelaksanaan promosi investasi daerah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan promosi dan pengembangan investasi. Penyelenggaraan promosi investasi daerah didukung dengan adanya datapilah potensi investasi yang ada di Kota Makassar mencakup jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang berinvestasi di Kota Makassar dan jumlah investasi PMA dan PMDN yang terdata dalam laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Kota Makassar. Pengertian data potensi investasi adalah data yang menginformasikan ketersediaan sumber daya yang disediakan oleh pemerintah daerah terutama potensi-potensi yang ada di 15 kecamatan Kota Makassar, namun hingga saat ini belum optimalnya potensi-potensi yang dapat dikelola secara lebih detail yang dapat disediakan sebagai informasi promosi kepada calon investor. Sedangkan data peluang investasi adalah data potensi investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor. Dalam data peluang investasi tersirat komitmen daerah dalam mendukung pengembangan peluang investasi tersebut. Dalam konsep pemasaran bauran, promosi adalah satu dari empat bauran pemasaran yaitu *product* (produk), *price* (harga), *place* (tempat), dan *promotion* (promosi). Dalam konsep pemasaran bauran tersebut, keberhasilan promosi investasi dipengaruhi oleh penguatan informasi tentang produk, harga/biaya, serta penentuan secara cerdas dan tepat terhadap target pasar dari sisi sasaran investor dari dalam maupun luar negeri dan pemetaan secara akurat lokasi potensi dan peluang investasi yang ditawarkan.

Selain tersedianya data potensi investasi, pengembangan investasi dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang belum dioptimalkan oleh pemerintah daerah sehingga masih kurangnya penyebaran informasi terkait peluang investasi yang ada di Kota Makassar. Penyebaran informasi secara digital juga memudahkan bagi pemerintah daerah terutama Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar sebagai instansi urusan pemerintahan penanaman modal agar calon investor dapat menerima informasi potensi investasi di Kota Makassar ke beberapa benua. Berdasarkan hasil pemaparan Walikota Makassar periode Tahun 2014-2019 yakni Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto ada sepuluh investasi yang dipaparkan untuk mewujudkan **Makassar Menjadi Kota Dunia yang Sombere dan Smart City**, berikut sepuluh *best investment* yaitu **Makassar Sombere' & Smart City Hall, The Master, Balang Tonjong Lakeside Resort, Tallo River Eco Town, Somba Opu Double Decker City Walk, Sombere' Makassar LRT, Green Parking Garage, Makassar Waste to Energy, City Fiber Optic Network, dan Integrated City Toll Road.**

Untuk mewujudkan peningkatan investasi di Kota Makassar, tentunya pelaksanaan promosi penanaman modal menjadi salah satu program utama yang harus dilaksanakan untuk mendukung program pengembangan iklim penanaman modal dalam meningkatkan jumlah investor PMA/PMDN dan nilai investasi PMA/PMDN dalam lima (5) tahun kedepan. Pelaksanaan promosi investasi dilakukan dalam dua (2) tahap yakni penyusunan strategi promosi penanaman modal dan penyelenggaraan promosi penanaman modal. Penyusunan strategi promosi dimaksudkan untuk menyusun rencana strategi investasi apa saja yang dibutuhkan untuk membangun Kota Makassar menjadi Kota Dunia yang *Sombere* dan *Smart City* terutama tahapan pelaksanaan mendorong peningkatan minat investasi calon investor PMA dan PMDN dan menyusun analisis negara-negara apa saja yang mendukung potensi investasi pemerintah daerah. Penyediaan sarana promosi dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan promosi investasi serta kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelenggaraan promosi penanaman modal di Kota Makassar.

Untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan diatas, program promosi penanaman modal menyusun 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan pendukung sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota memiliki indikator *output* jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah Kota Makassar yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Pelaksanaan kegiatan promosi untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan usaha oleh pelaku usaha terutama PMA dan PMDN. Sub kegiatan ini memiliki target kinerja 1 kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 412.827.000,00 yang terdiri dari sumber dana APBD dan APBN (Dana Dak Non Fisik). Mengalami perubahan alokasi anggaran menjadi Rp. 90.254.000,00 yang disebabkan oleh alokasi anggaran APBN (Dana DAK Non Fisik) pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan *refocusing* anggaran perubahan menjadi Rp. 33.004.000,00. Realisasi anggaran sub kegiatan ini Rp. 30.604.000,00 atau 93%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{1 \text{ Kegiatan}}{1 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Realisasi anggaran program promosi penanaman modal hingga Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 30.604.000,00,- atau 93% dari alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 33.004.000,00,-. Persentase capaian kinerja program promosi penanaman modal untuk memenuhi indikator *output* program pada Tahun 2021 yaitu 100% dari target 100% hingga Triwulan IV.

Faktor-faktor pendorong pelaksanaan program promosi penanaman modal sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran penyelenggaraan promosi penanaman modal
- b. Tersedianya datapilah jumlah investor dan nilai investasi PMA dan PMDN
- c. Tersedianya data rekapitulasi LKPM Per Triwulan

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program promosi penanaman modal sebagai berikut :

- a. Adanya *refocussing* anggaran dan perubahan pagu anggaran
- b. Pelaksanaan kegiatan promosi dalam bentuk event belum dapat dilaksanakan karena adanya pemberlakuan pembatasan aktivitas akibat wabah Covid-19

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program pelayanan penanaman modal memiliki indikator *output* Jumlah perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang dilayani. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan Kota Makassar disusun dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Makassar yang dimana seluruh jenis perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh SKPD terkait dilimpahkan secara administratif oleh DPMPTSP Kota Makassar. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP Kota Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana setiap instansi atau Lembaga yang menyelenggarakan pelayanan publik wajib memenuhi persyaratan penyelenggaraan PTSP yang tertera dalam peraturan tersebut serta dapat mengukur indeks kepuasan masyarakat atas layanan PTSP.

Berikut capaian indikator kinerja program pelayanan penanaman modal yang dilaksanakan pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 14.

Capaian Indikator Kinerja Program Pelayanan Penanaman Modal Tahun 2021

INDIKATOR (Permendagri 13 Tahun 2018)	INDIKATOR (Permendagri 90 Tahun 2019)	TARGET 2021	CAPAIAN 2021	REALISASI 2021
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	Persentase waktu penyelesaian pelayanan perizinan	100%	83%	83%
Persentase layanan perizinan yang dapat diproses secara online				
Persentase kebijakan penanaman modal dan PTSP yang ditindaklanjuti sesuai regulasi perundang-undangan				
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP				

Penetapan Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, memerintahkan seluruh DPMPTSP yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerahnya telah wajib melaksanakan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik. Dimana seluruh kewenangan yang sebelumnya dilimpahkan oleh DPMPTSP terkait penerbitan perizinan dan non perizinan kini telah dialihkan melalui system OSS (*One Single Submittion*) salah satu jenis izin yang jelas dalam aturan tersebut Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) telah dialihkan menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Maka setiap pelaku usaha yang memiliki aktivitas usaha kini wajib menerbitkan NIB pada system OSS. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang memerintahkan seluruh daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha yang dilimpahkan dari Gubernur Prov. Sulawesi Selatan kepada Walikota Makassar dalam aturan Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


Jumlah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan masih dilaksanakan dalam sistem perizinan bintang 5 kemudian dengan diterapkannya PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 6 Tahun 2021 seluruh pelaksanaan dan penerbitan perizinan, non perizinan serta perizinan berusaha juga telah dikelola oleh sistem OSS (*One Single Submittion*). Prosedur yang dilaksanakan dalam aplikasi bintang 5 termasuk dalam jenis Non OSS dengan jumlah izin 12.467, prosedur yang dilaksanakan dalam OSS Versi 1.1 berjumlah 617 izin dan prosedur yang dilaksanakan dalam OSS-RBA berjumlah 14.125 izin. Jumlah keseluruhan izin yang telah diproses dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Tahun 2021 berjumlah 27.209 izin.

Seluruh penyelenggaraan pelayanan perizinan dimuat dalam standarisasi operasional prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sebagai dokumen penunjang dalam penyelenggaraan pelayanan di DPMPTSP Kota Makassar. Penyusunan SOP memuat rangkaian aktivitas/prosedur pelayanan yang diawali dari proses pendaftaran hingga penerbitan. Rangkaian prosedur pelayanan juga diatur dengan ketepatan waktu pelaksanaan sehingga dapat memberikan arahan kepada masyarakat terhadap tahapan prosedur perizinan. Selain itu, seluruh persyaratan terkait jenis-jenis perizinan berusaha diatur dalam dokumen SP dengan memuat landasan aturan hukum, persyaratan hingga jenis produk perizinan yang diterbitkan. Penyusunan dokumen SOP dan SP ini menjadi pemenuhan indikator penilaian penyelenggaraan publik yang wajib dilaksanakan oleh DPMPTSP selaku instansi penyelenggara pelayanan public yang monitoring dan dievaluasi oleh KemenpanRB.

Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan juga memberikan dampak terhadap kepuasan masyarakat atas layanan di DPMPTSP. Pelaksanaan survey bertujuan untuk

mengetahui gambaran pemberian layanan oleh DPMPTSP apakah sesuai dengan standarisasi prosedur atau tidak. Survey yang dilaksanakan dapat berupa pengisian kuisioner maupun wawancara langsung kepada pemohon. Data hasil pengisian survey akan menghasilkan indeks atau nilai pemenuhan kepuasan masyarakat dengan 9 unsur penilaian sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berikut grafik capaian indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di PTSP dan ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan yaitu :

Grafik 10.
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan PTSP Tahun 2016-2021



Indikator tingkat kepuasan masyarakat atas layanan PTSP merupakan wujud dari penyelenggaraan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sebagai salah satu instansi penyelenggaraan pelayanan publik diwajibkan untuk terus memperbaiki fasilitas pelayanan baik sarana maupun sarana pelayanan publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan PTSP. Salah satu kegiatan pendukung program peningkatan pelayanan perizinan adalah pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan penentuan indikator dan unit variabel pertanyaan kuesioner dalam survey yang mengacu kepada standar penyusunan **Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)** sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan sehingga terdapat 1 nilai indeks kepuasan masyarakat pada semester 2. Nilai indeks ini menjadi acuan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan tabel indeks kepuasan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Terdapat 9 unsur yang dinilai dimana nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden sebanyak 337 responden. Hasil survei diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 15.
Hasil Rata-rata Setiap Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata Unsur Pelayanan
U1	Persyaratan Pelayanan	3,519
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3,422
U3	Waktu Penyelesaian	3,151
U4	Biaya/Tarif	3,769
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,374
U6	Kompetensi Pelaksana	3,573
U7	Perilaku Pelaksana	3,626
U8	Sarana dan Prasarana	3,798
U9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,597
Nilai Indeks Pelayanan		3,533

Sumber : Hasil Analisis Data, November 2021

Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan tersebut dikalikan dengan 0,111 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang. Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$(3,519 \times 0,111) + (3,422 \times 0,111) + (3,151 \times 0,111) + (3,769 \times 0,111) + (3,374 \times 0,111) + (3,573 \times 0,111) + (3,626 \times 0,111) + (3,798 \times 0,111) + (3,597 \times 0,111) = 3,533$. Dengan demikian nilai indeks pelayanan diperoleh **3,533**.

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, ke 9 unsur dari rata-rata tertimbang tersebut dijumlahkan, sebagai berikut:

- Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $3,533 \times 25 = 88,329$
- Mutu pelayanan termasuk kategori **A**.
- Kinerja unit pelayanan tergolong **Sangat Baik**.

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 16.
Nilai Persepsi, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Dari tabel diatas yang merupakan hasil rata-rata setiap unsur pelayanan diatas, maka dapat disimpulkan pendapat responden yang menyatakan bahwa:

- Persyaratan pelayanan yang meliputi syarat yang harus dipenuhi dalam suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif dengan nilai rata-rata **3,519** yang menyatakan **sesuai**. Memiliki mutu pelayanan **B** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **baik**.
- Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan mencakup tata cara baku pelayanan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan dengan nilai rata-rata **3,422** yang menyatakan **mudah**. Memiliki mutu pelayanan **B** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **baik**.

- c. Kecepatan waktu penyelesaian dalam memberikan pelayanan dengan nilai rata-rata **3,151** tergolong **cepat**. Memiliki mutu pelayanan **B** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **baik**.
- d. Unsur biaya/tarif meliputi ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan menunjukkan nilai **3,769** yang menyatakan **gratis**. Memiliki mutu pelayanan **A** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **sangat baik**.
- e. Unsur produk spesifikasi jenis pelayanan yang merupakan hasil pelayanan yang telah diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan menunjukkan nilai **3,374** yang menyatakan **sesuai**. Memiliki mutu pelayanan **B** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **baik**.
- f. Kompetensi pelaksana yang mencakup kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana seperti pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman menunjukkan nilai **3,573** yang menyatakan **sangat kompeten**. Memiliki mutu pelayanan **A** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **sangat baik**.
- g. Perilaku pelaksana yang merupakan sikap petugas dalam memberikan pelayanan menunjukkan nilai **3,626** yang menyatakan **sangat sopan dan ramah**. Memiliki mutu pelayanan **A** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **sangat baik**.
- h. Sarana dan prasarana yang merupakan penunjang utama terselenggaranya pelayanan menunjukkan nilai **3,798** yang berarti memiliki **kualitas sangat baik**. Memiliki mutu pelayanan **A** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **sangat baik**.
- i. Penanganan pengaduan, saran dan masukan pengguna layanan menunjukkan nilai **3,597** yang berarti telah **dikelola dengan baik** dan memiliki mutu pelayanan **A** serta kinerja unit pelayanan yang tergolong **sangat baik**.

Penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat dilaksanakan sebanyak 1 kegiatan sehingga terdapat 1 nilai indeks kepuasan masyarakat pada semester 2. Nilai indeks ini menjadi acuan untuk melihat tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan tabel indeks kepuasan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Target nilai indeks kepuasan masyarakat Tahun 2021 yaitu 88 sedangkan realisasi nilai indeks kepuasan masyarakat yaitu 88,33 dengan kategori **Sangat Baik**.

Berikut target perbandingan renstra dan realisasi indikator kinerja program Tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu :

Tabel 17.
Target Perbandingan Renstra dan Realisasi Tahun 2020 dan Tahun 2021

INDIKATOR (Permendagri 13 Tahun 2018)	INDIKATOR (Permendagri 90 Tahun 2019)	TARGET RENSTRA	REALISASI 2020	REALISASI 2021
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	Persentase waktu penyelesaian pelayanan perizinan	100%	100%	83%
Persentase layanan perizinan yang dapat diproses secara online		100%	14.114 izin	
Persentase kebijakan penanaman modal dan PTSP yang ditindaklanjuti sesuai regulasi perundang-undangan		100%	88,35	

Untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan diatas, program pelayanan penanaman modal menyusun 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan pendukung sebagai berikut :

A. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal memiliki indikator *output* jumlah pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dilayani oleh perangkat daerah. Pemenuhan komitmen yang diberikan berupa rekomendasi atau standar sertifikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan pengefektifan perizinan terutama perizinan berusaha di OSS serta perizinan dan non perizinan yang diterbitkan di DPMPSTSP Kota Makassar. Target kinerja pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan pada Tahun 2021 yaitu 25.000 izin dan realisasi capaian kinerja sebesar 13.184 izin atau 53%. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 69.268.000,00 dan mengalami penambahan penganggaran pada anggaran perubahan menjadi Rp. 162.388.000,00.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{27.209 \text{ izin}}{25.000 \text{ izin}} \times 100 = 100\%$$

2. Penyediaan layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan memiliki indikator *output* jumlah layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan yang disediakan. Layanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan telah dibuatkan loket tersendiri untuk melayani pemohon yang memiliki permasalahan terkait perizinan dan non perizinan dan prosedur layanan lainnya. Tim layanan informasi dan pengaduan bertugas membuat laporan setiap bulannya untuk mengetahui indeks pelayanan yang ada di DPMPSTSP Kota Makassar. Sedangkan layanan pengaduan membuat laporan terkait permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh pemohon saat mendaftarkan izinnya secara online. Target kinerja sub kegiatan ini 100 layanan dengan alokasi anggaran pokok yaitu Rp. 67.880.000,00

dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 56.120.000,00. Serta realisasi anggaran sebesar Rp. 55.920.000,00 atau 100%.

Laporan layanan informasi perizinan

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{27 \text{ Layanan}}{50 \text{ Layanan}} \times 100 = 54\%$$

Laporan layanan pengaduan

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{39 \text{ Layanan}}{50 \text{ Layanan}} \times 100 = 78\%$$

Rata-rata capaian kinerja layanan informasi dan pengaduan

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{(27 + 39) = 66 \text{ Layanan}}{100 \text{ Layanan}} \times 100 = 66\%$$

Realisasi anggaran program pelayanan penanaman modal hingga Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 161.563.000,00,- atau 99% dari alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 162.388.000,00,-. Persentase capaian kinerja program pelayanan penanaman modal untuk memenuhi indikator *output* program pada Tahun 2021 yaitu 83% dari target 100% hingga Triwulan IV.

Faktor-faktor pendorong pelaksanaan program pelayanan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Tersedianya jumlah data perizinan dan non perizinan dapat diakses secara *online*
- c. Tersedianya anggaran pemeliharaan *website* dan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pelayanan penanaman modal sebagai berikut :

- a. Adanya *refocussing* anggaran dan perubahan pagu anggaran
- b. Pelaksanaan kegiatan survey kepuasan masyarakat masih dilaksanakan 2x dalam setahun belum memenuhi rekomendasi KemenpanRB dilaksanakan 4x dalam setahun
- c. Belum *updatenya* agenda tim teknis
- d. Belum memenuhinya kapasitas sarana dan prasarana di DPMPPTSP Kota Makassar untuk menempatkan Tim Teknis
- e. Masih banyaknya aparatur yang belum memahami pelaksanaan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melaksanakan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibentuk dengan Keputusan

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dikoordinir oleh Kepala Bidang dan dievaluasi oleh Kepala Dinas. Indikator kinerja pengendalian pelaksanaan penanaman modal pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 18.
Capaian Indikator Kinerja Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2021

Indikator Kinerja	Tahun 2021		
	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan	100%	100%	100%

Kegiatan pelaksanaan pengendalian penanaman modal dimulai dari Januari s/d Desember Tahun 2021 dengan mengunjungi lokasi usaha sesuai dengan alamat tempat usaha yang tertera pada izin usaha dan izin lainnya yang diterbitkan di DPMPTSP Kota Makassar. Pada saat kegiatan pengendalian, tim memverifikasi kelengkapan dokumen perizinan seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), Izin Lokasi, Tanda Daftar Gudang (TDG) dan izin terkait lainnya, serta melakukan pembinaan terhadap kewajiban yang harus disampaikan oleh pelaku usaha yaitu laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala. LKPM ini disampaikan setiap triwulan bagi perusahaan yang sedang dalam proses pembangunan atau belum berproduksi, dan semesteran bagi perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi. Laporan ini Wajib disampaikan oleh pelaku usaha kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan ditembuskan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan ini melalui Aplikasi LKPM Online yang telah disediakan oleh BKPM. Tetapi kendala yang dihadapi saat ini adalah banyak pelaku usaha yang tidak mengerti cara pengisian LKPM Online ini, sehingga di tahun mendatang sangat dibutuhkan sosialisasi maupun pelatihan kepada pelaku usaha terkait pengisian LKPM secara Online. Yang masih menjadi permasalahan saat ini untuk pengisian LKPM pelaku usaha masih mengirimkan secara manual ke DPM-PTSP Kota Makassar, dan menjadi tugas aparatur DPM-PTSP untuk mendaftarkan terlebih dahulu nama pelaku usaha kedalam aplikasi LKPM Online dan membantu pelaku usaha untuk menginput laporan melalui aplikasi ini.

Realisasi investasi suatu daerah hanya dapat diukur oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal apabila pelaku usaha menyampaikan LKPM nya melalui Aplikasi LKPM Online dan bukan dari LKPM yang dikirim secara manual (Sample Laporan LKPM Terlampir) Pengendalian Penanaman Modal di Tahun 2021 ini dilakukan pada **1.367 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh)** perusahaan yang telah diterbitkan NIB Januari s/d Desember Tahun 2021. Permasalahan yang terjadi pada saat tim melakukan pengendalian di lokasi tempat usaha antara lain; 1. Pelaku

Usaha tidak ada di lokasi tempat usaha, hanya pekerja saja yang berada di lokasi sehingga menyulitkan pada saat pemantauan, pembinaan dan pengawasan; 2. Lokasi tempat usaha yang berada di rumah, sehingga ketika tim mendatangi rumah dalam keadaan kosong; dan 3. Lokasi tempat usaha yang sudah pindah dan tidak dilaporkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pelaksanaan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dianggarkan oleh sumber dana APBD dan APBN. Penganggaran sumber dana APBN melaksanakan kegiatan fasilitasi penanaman modal memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota dalam memfasilitasi pelaksanaan penanaman modal dan meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal. Fasilitasi penanaman modal terdiri atas kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang ditujukan kepada pelaku usaha penanam modal dalam negeri (PMDN) dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerah sesuai kewenangan kabupaten/kota. Kegiatan pemantauan meliputi ; pengumpulan data perizinan berusaha, verifikasi dan evaluasi LKPM melalui sistem OSS menggunakan hak akses yang dimiliki oleh masing-masing DPMPTSP Kota, melakukan koordinasi pemantauan dengan DPMPTSP kabupaten/kota, kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal, identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, pembuatan profil proyek hasil kunjungan lapangan, evaluasi realisasi penanaman modal secara riil sesuai pemantauan dalam LKPM dan rapat fasilitasi permasalahan dengan mengundang instansi terkait apabila terdapat kendala/masalah. Pelaksanaan realisasi kegiatan pemantauan fasilitasi penanaman modal yaitu 12 perusahaan dalam 6 kegiatan tinjauan lokasi kegiatan.

Kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi kemudahan berusaha merupakan kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha PMDN yang berlokasi di masing-masing daerah terkait dengan kegiatan pelaksanaan penanaman modal yaitu ; sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk pelaksanaan perizinan berusaha, sosialisasi kebijakan penanaman modal untuk mendorong kemitraan usaha skala besar dengan UMKM setempat, bimbingan teknis sistem OSS (*One Single Submission*) khusus untuk DPMPTSP kabupaten/kota, bimtek sistem OSS ditambahkan pendampingan, menetapkan tenaga pendamping dan bimtek tentang tata cara pengisian LKPM *online* yang dilaporkan oleh pelaku usaha secara berkala. Realisasi pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi fasilitasi penanaman modal yaitu:

- a. Bimbingan teknis laporan kegiatan penanaman modal *online* angkatan I diikuti sebanyak 26 peserta, pada hari Senin, 28 Juni 2021 bertempat di Hotel Maxone;
- b. Bimbingan teknis laporan kegiatan penanaman modal *online* angkatan I diikuti sebanyak 26 peserta, pada hari Selasa, 29 Juni 2021 bertempat di Hotel Maxone;
- c. Sosialisasi kemitraan usaha angkatan I, diikuti 26 peserta, pada hari Senin, 30 Agustus 2021 bertempat di Hotel Gammara;

- d. Sosialisasi kemitraan usaha angkatan II, diikuti 26 peserta, pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 bertempat di Hotel Gammara;
- e. Bimbingan teknis penggunaan aplikasi OSS diikuti sebanyak 26 peserta, pada hari Kamis, 7 Oktober 2021 bertempat di Hotel Gammara;
- f. Sosialisasi kemitraan usaha angkatan III, diikuti 26 peserta, pada hari Senin, 11 Oktober 2021 bertempat di Hotel Gammara;
- g. Sosialisasi kemitraan usaha angkatan IV, diikuti 26 peserta, pada hari Selasa, 12 Oktober 2021 bertempat di Hotel Gammara.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilakukan terhadap pelaku usaha di daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Kegiatan pengawasan meliputi ; tindak lanjut hasil kegiatan pemantauan, DPMPTSP melakukan koordinasi pelaksanaan pengawasan dengan SKPD Teknis terkait, penyampaian surat resmi tentang kunjungan ke lokasi proyek kepada pimpinan/penanggung jawab pelaku usaha yang berisi tentang pejabat dan staf yang ditugaskan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling sedikit 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kegiatan, kunjungan ke lokasi proyek, pembuatan hasil pengawasan dalam bentuk BAP sesuai dengan format baku dan ditandatangani oleh kedua belah pihak baik pelaku usaha maupun instansi yang melakukan kegiatan pengawasan, pembuatan profil proyek hasil kunjungan ke lapangan dan pembuatan laporan hasil pengawasan ketentuan pelaksanaan penanaman modal. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan fasilitasi penanaman modal yaitu 12 kegiatan dengan 24 perusahaan.

Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan, kegiatan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan dan kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan sebanyak 18 kegiatan. Sumber dana pelaksanaan program ini terdiri dari sumber dana APBD dan APBN dengan alokasi anggaran pokok sebesar Rp. 1.535.948.200,00 dan anggaran perubahan sebesar Rp. 1.540.000.200,00. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp. 1.269.116.712,00 atau 82% dari target 100% hingga Triwulan IV Tahun 2021.

Pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dianggarkan dalam dua sumber pendanaan yaitu APBD dan APBN pada Tahun 2021. Alokasi penganggaran APBN diberikan secara langsung kepada instansi penyelenggara pelayanan publik yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam pelaksanaan dana alokasi khusus non fisik fasilitasi penanaman modal. Untuk pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal didukung dengan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan pendukung sebagai berikut :

A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal memiliki indikator *output* jumlah pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan usaha penanam

modal asing dan penanam modal dalam negeri yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Tahun 2021. Target kinerja pelaksanaan pemantauan dilaksanakan sebanyak 12 kegiatan yang terdiri dari 6 kegiatan APBD dan 6 kegiatan APBN. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 687.291.800,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 520.310.176,00 atau 76%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{12 \text{ Kegiatan}}{12 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

2. Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal memiliki indikator *output* jumlah pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha dan perusahaan PMA dan PMDN dalam pemberian sosialisasi terkait penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah berbasis risiko dan bimbingan teknis penyusunan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) setiap triwulan. Target kinerja pelaksanaan pemantauan dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan yang terdiri dari 6 kegiatan APBD dan 7 kegiatan APBN. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 517.986.600,00 mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 521.986.600. Realisasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 502.191.704,00 atau 96%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{13 \text{ Kegiatan}}{13 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

3. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal memiliki indikator *output* jumlah pelaksanaan pengawasan terhadap pelaku usaha dan perusahaan PMA dan PMDN dalam aktivitas usaha, kesesuaian dokumen perusahaan dengan legalitas perizinan, jumlah aset perusahaan dan pelaporan LKPM. Target kinerja pelaksanaan pemantauan dilaksanakan sebanyak 13 kegiatan yang terdiri dari 6 kegiatan APBD dan 12 kegiatan APBN. Alokasi anggaran pokok sub kegiatan ini sebesar Rp. 330.721.800,00 dan Realisasi anggaran sub kegiatan ini sebesar Rp. 246.614.832 atau 75%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{18 \text{ Kegiatan}}{18 \text{ Kegiatan}} \times 100 = 100\%$$

Realisasi anggaran program pengendalian pelaksanaan penanaman modal hingga Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 1.269.116.712,00,- atau 82% dari alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 1.540.000.200,00,-. Persentase capaian kinerja program pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk memenuhi indikator *output* program pada Tahun 2021 yaitu 100% dari target 100% hingga Triwulan IV.

Faktor-faktor pendorong pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal
- b. Tersedianya datapilah perizinan dan non perizinan yang terdata dalam aplikasi

- c. Tersedianya datapilah jumlah perusahaan/pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan teknis
- Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagai berikut :
- a. Adanya *refocussing* anggaran dan perubahan pagu anggaran
 - b. Masih banyaknya perusahaan PMA dan PMDN yang belum melaporkan pelaporan LKPM
 - c. Masih banyak pelaku usaha dan perusahaan PMA & PMDN yang belum mengetahui cara melaporkan pelaporan LKPM dan pendaftaran perizinan berusaha
 - d. Belum adanya regulasi/kebijakan terkait pemberian fasilitas/insentif bagi pelaku usaha dan perusahaan PMA & PMDN yang berkontribusi dalam pendapatan daerah

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Layanan

Program pengelolaan data dan sistem informasi layanan memiliki indikator *Ouput* yaitu jumlah Pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang dikelola berdasarkan penginputan data perizinan dan non perizinan yang terdaftar dalam sistem. Pengolahan data merupakan rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan data yang telah diidentifikasi dan diverifikasi. Proses identifikasi data dilakukan oleh tim pelayanan yang kemudian diolah dan diverifikasi oleh Tim Teknis dan admin atau operator. Pengklasifikasian data perizinan dan non perizinan berdasarkan nama perusahaan, jenis perusahaan, alamat perusahaan, jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja.

Admin/operator bertugas merekapitulasi seluruh penginputan data perizinan dan non perizinan setiap bulan melalui pelaporan kegiatan. Seluruh data perizinan dan non perizinan yang telah disusun dan diolah akan di *update* dalam website tersedia sebagai layanan informasi masyarakat terkait realisasi perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kota Makassar. Realisasi jumlah perusahaan yang terdata dalam sistem berjumlah **27.029 (dua puluh tujuh ribu dua puluh sembilan)** yang terdiri atas UMKM, PMA dan PMDN.

Tim pengelolaan data dan sistem informasi layanan dibentuk dalam Surat Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dikoordinir oleh Kepala Bidang dan dievaluasi oleh Kepala Dinas. Perizinan dan Non Perizinan yang dikelola disusun dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP. Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola berjumlah 106 jenis izin yang terbagi atas 12 sektor.

Pengelolaan data dan sistem informasi layanan didukung dengan pemutakhiran aplikasi perizinan dan website. Pemutakhiran aplikasi perizinan dalam bentuk *maintenance* dan *hosting* untuk integritasi antara aplikasi yang satu dan lainnya. Sesuai dengan rekomendasi

KemenpanRB dan Korsupgah KPK seluruh aplikasi yang berhubungan dengan layanan perizinan wajib terintegrasi melalui aplikasi perizinan dan dapat diakses melalui website. Sehingga masyarakat dapat mengakses layanan perizinan dan non perizinan serta layanan lainnya melalui website dan terintegrasi ke aplikasi perizinan. Jumlah izin yang dikelola pada Tahun 2021 sebanyak 13.184 izin dari target 25.000 izin. Untuk itu, program pengelolaan data dan sistem informasi layanan didukung 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

A. Pengolahan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik memiliki indikator *output* jumlah pengelolaan data perizinan dan non perizinan yang dikelola, dikaji dan pemanfaatan data oleh perangkat daerah. Jumlah perizinan dan non perizinan yang dikelola saat ini terbagi atas 12 sektor yaitu sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan, obat dan makanan, pariwisata, ketenagakerjaan, pendidikan dan kebudayaan. Target kinerja sub kegiatan ini 12 laporan dan alokasi anggaran pokok sebesar Rp. 211.973.000,00 dan mengalami perubahan anggaran sebesar Rp. 218.473.000,00. Realisasi anggaran hingga Triwulan IV sebesar Rp. 217.298.920,00 atau 99%.

$$\text{Persentase capaian kinerja (\%)} = \frac{12 \text{ laporan}}{12 \text{ laporan}} \times 100 = 100\%$$

Realisasi anggaran program pengelolaan data dan sistem informasi layanan penanaman modal hingga Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp. 217.298.920,00,- atau 99% dari alokasi anggaran perubahan sebesar Rp. 218.473.000,00,-. Persentase capaian kinerja program pengelolaan data dan sistem informasi layanan untuk memenuhi indikator *output* program pada Tahun 2021 yaitu 100% dari target 100% hingga Triwulan IV.

Faktor-faktor pendorong pelaksanaan program pengelolaan data dan sistem informasi layanan sebagai berikut:

- a. Tersedianya anggaran pengelolaan website
- b. Tersedianya aparatur dengan kompetensi ahli komputer untuk bertugas mengelola dan memilah data mentah
- c. Tersedianya website dan email kantor

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengelolaan data dan sistem informasi layanan sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya tenaga dan aparatur yang memiliki kemampuan mengolah data mentah secara *online*

- b. Belum terintegrasinya akses link Bapenda pada website dan aplikasi perizinan
- c. Pemeliharaan website dan aplikasi harus dilaksanakan setiap tahunnya.

III.2 REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar sebagai berikut:

Tabel. 19
Alokasi Anggaran Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Perubahan

No	Uraian	Jumlah Sebelum Perubahan (Rp)	Jumlah Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (%)
1	Belanja Daerah	Rp. 14.366.000.000,00	Rp. 12.658.839.262,00	(1.701.160.738,00)
2	Belanja Operasi	Rp. 14.236.046.500,00	Rp. 12.528.885.762,00	(1.701.160.738,00)
3	Belanja Modal	Rp. 129.953.500,00	Rp. 129.953.500,00	0,00
	Total Belanja	Rp. 14.366.000.000,00	Rp. 12.658.839.262,00	Rp. 11.706.808.275,00

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat capaian realisasi belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Makassar untuk Tahun Anggaran 2021 dan realisasi secara kumulatif yakni sebesar **Rp. 11.706.808.275,00** dari anggaran perubahan yang disediakan sebesar **Rp. 12.658.839.262,00** atau secara persentase sebesar 92,48%. Dibawah ini disajikan matriks realisasi program dan kegiatan tahun 2019 dan 2021 dalam Lampiran sebagai berikut :

Tabel 20.
Matriks capaian realisasi kinerja program dan kegiatan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	TARGET KINERJA (%)	REALISASI KINERJA (%)
1	Tercapainya Tata Kelola Kota Makassar Yang Baik	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	Rp. 10.597.422.062	100%	85,04%
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100%	85,04%
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah		100%	85,04%
		Persentase ASN Perangkat Daerah yang		100%	100%

		mendapat peningkatan kapasitas			
2		Jumlah investor PMDN berskala nasional	Rp. 107.552.000,-	200 Investor	100%
		Jumlah investasi PMDN berskala nasional		Rp 2 Trilyun	100%
		Jumlah investor PMA berskala nasional		120 Investor	100%
		Jumlah investasi PMA berskala nasional		US\$ 100 juta	50,30%
3		Persentase promosi penanaman modal yang dilaksanakan		Rp. 33.004.000,-	100%
4		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan perizinan	Rp. 162.388.000,-	100%	83%
5		Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Rp 1.541.145.200	100%	100%
6		Persentase kebutuhan data dan sistem informasi penanaman modal yang terpenuhi	Rp. 211.973.000,-	100%	100%
	TOTAL Alokasi Anggaran		Rp. 12.658.839.262,-	100%	96,46%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja 2021 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagai wujud dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja kepada masyarakat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah mengalami perubahan struktur organisasi yang sebelumnya memiliki 6 bidang urusan penanaman modal menjadi 5 bidang urusan penanaman modal dan PTSP. Perubahan struktur ini menjadi perhatian terkait dengan adanya Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Tahun 2021 disusun berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan urusan penanaman modal kab/kota.

Capaian kinerja ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen seluruh aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar serta pihak terkait lainnya sehingga secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam menyusun rencana, pembinaan, pengembangan dan pengawasan kegiatan peningkatan kualitas sumber daya serta sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Capaian target Kinerja 1 Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar pada tahun 2021 berkategori tinggi atau 94,47%. Demikian Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar. Informasi yang disajikan dalam LAKIP ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP di masa yang akan datang.

Lampiran – Lampiran

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

		c) JUMLAH INVESTOR PMA BERSKALA NASIONAL	investor	120		337		120			77		92		137		105		306		100		306		100		DPMPTSP
		d) JUMLAH INVESTASI PMA BERSKALA NASIONAL	US\$ juta	100		19,295 juta		100 juta			5.959.000 US\$		20.954.000 US\$		4.020.380 US\$		19.361.600 US\$		50.298.400 US\$		50,30		59.140.428		0,03		DPMPTSP
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kota Makassar yang disusun	dokumen	15	107.552.000	150	80.634.000	15	187.464.000	107.552.000	107.552.000	0	0	0	0	0	15	86.070.000	15	86.070.000	100	80	15	86.070.000	100	86.070.000	DPMPTSP
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kota Makassar yang disusun	dokumen	1	47.742.000	1	57.383.000	1	55.000.000	47.742.000	47.742.000	0	0	0	0	0	1	46.260.000	1	46.260.000	100	97	1	46.260.000	100	46.260.000	DPMPTSP
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi dan Peluang Usaha Kota Makassar yang tersedia	Dokumen	15	59.810.000	150	23.251.000	15	132.464.000	59.810.000	59.810.000	0	0	0	0	0	15	39.810.000	15	39.810.000	100	67	15	39.810.000	100	39.810.000	DPMPTSP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					87,57	80,03	100,00	80	100	80	DPMPTSP
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	DPMPTSP
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	%	100	412.827.000	0	0	100	141.950.000	90.254.000	33.004.000	0	0	0	0	0	93	30.604.000	93	30.604.000	100	93	100	30.604.000	100	30.604.000	DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang diselenggarakan	Kegiatan	2	412.827.000	0	0	1	141.950.000	90.254.000	33.004.000	0	0	0	0	0	0	1	30.604.000	1	30.604.000	100	30.604.000	100	30.604.000	100	30.604.000	DPMPT SP	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kota Makassar yang dilaksanakan	Kegiatan	2	412.827.000	0	0	1	141.950.000	90.254.000	33.004.000	0	0	0	0	0	0	1	30.604.000	1	30.604.000	93	1	30.604.000	1	30.604.000	1	30.604.000	DPMPT SP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					100	92,73	100,00	93	100	93	DPMPTSP		
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	DPMPTSP		
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN PERIZINAN	%	100	137.148.000	85,49	228.087.250	100	237.963.100	137.148.000	162.388.000	25	0	25	0	20	12,689,000	13	148.874,000	83	161.563.000	83	99	83	161.563.000	83	161.563.000	DPMPT SP	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang dilayani	Izin	25000	137.148.000	53,61	228.087.250	100	237.963.100	137.148.000	162.388.000	25	0	25	0	20	12,689,000	13	148.874,000	83	161.563.000	83	99	83	161.563.000	83	161.563.000	DPMPT SP	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang dipantau	Izin	25000	69.268.000	14114	69.517.750	2500	127.305.900	69.268.000	106.268.000	6.099	0	7.812	0	7.465	8.987.000	5.833	96.656.000	27.209	105.643.000	100	99	27.209	105.643.000	100	105.643.000	DPMPTSP													
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan yang disediakan	Layanan	2	67.880.000	2	158.569.500	100	110.657.200	67.880.000	56.120.000	15	0	14	0	14	3.702.000	23	52.218.000	66	55.920.000	66	100	66	55.920.000	66	55.920.000	DPMPTSP													
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					83,00	99	83,00	99	83,00	99															DPMPTSP
Predikat Kinerja																					Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi	Sedang	Tinggi															DPMPTSP
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	PERSENTASE PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG DILAKSANAKAN	%	100	1.213.375.200	7632	1.160.768.500	100	1.569.921.000	1.535.948.200	1.540.000.200	4	220.079.160	5	235.271.512	30	387.929.612	4	425.836.428	83	1.269.116.712	83	82	83	1.269.116.712	83	1.269.116.712	DPMPTSP													
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Kota Makassar yang dikendalikan	Kegiatan	6	1.213.375.200	12	1.160.768.500	43	1.569.921.000	1.535.948.200	1.540.000.200	9	220.079.160	11	235.271.512	13	387.929.612	10	425.836.428	43	1.269.116.712	100	82	100	1.269.116.712	100	1.269.116.712	DPMPTSP													

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	Kegiatan	6	616.963.800	12	445.247.750	12	540.800.000	687.291.800	687.291.800	3	117.375.52	3	126.172.52	3	147.731.952	3	129.030.120	12	520.310.176	100	76	12	520.310.176	12	520.310.176	DPMPTSP
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	Kegiatan	6	325.669.600	12	498.123.250	13	521.093.000	517.934.600	521.986.600	2	58.687.776	4	63.530.776	4	189.348.376	3	190.624.776	13	502.191.704	100	96	13	502.191.704	13	502.191.704	DPMPTSP
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	Kegiatan	6	270.741.800	12	217.397.500	18	508.028.000	330.721.800	330.721.800	4	44.015.832	4	45.568.184	6	50.849.284	4	106.181.532	18	246.614.832	100	75	18	246.614.832	18	246.614.832	DPMPTSP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	82,41	100,00	82	83	82	DPMPTSP	
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	DPMPTSP	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	PERSENTASE KEBUTUHAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL YANG TERPENUHI	%	100	211.973.000	85,49	296.261.250	100	127.305.900	211.973.000	218.473.000	25	48.906.480	25	48.906.480	25	55.624.480	25	63.861.480	100	217.298.920	100	99	100	217.298.920	100	217.298.920	DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Kota Makassar yang dikelola	La po ran	1 2	211. 973. 000	1 2	296. 261. 250	1 2	127. 305. 900	211. 973. 000	218. 473. 000	3	48. 906 .48 0	3	48. 906 .48 0	3	55 .6 24 .4 80	3	63. 861 .48 0	12	217. 298. 920	1 0 0	99	12	217 .29 8.9 20	1 2	217.298 .920	DPMPT SP	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang dilaksanakan	La po ran	1 2	211. 973. 000	1 2	296. 261. 250	1 2	127. 305. 900	211. 973. 000	218. 473. 000	3	48. 906 .48 0	3	48. 906 .48 0	3	55 .6 24 .4 80	3	63. 861 .48 0	12	217. 298. 920	1 0 0	99	12	217 .29 8.9 20	1 2	217.298 .920	DPMPT SP	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					10 0, 00	99,46	10 0,0 0	99	10 0	99	DPMPTSP		
Predikat Kinerja																					Ti ng gi	Tinggi	Ti ng gi	Ting gi	Ti ng gi	Tinggi	DPMPTSP		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	%	8 8	12.2 83.1 24.8 00	8 8, 4	16.5 48.0 70.8 13	1 0 0	23.5 71.8 38.0 50	12.2 83.1 24.8 00	10.5 97.4 22.0 62	11,6 4	1.8 41. 237 .47 0	23,81	2.9 24. 508 .80 3	16	2. 01 3. 15 0. 08 5	26	3.1 63. 259 .28 5	84,0 5	9.94 2.15 5.64 3	8 4, 0 5	94	84 ,0 5	9.9 42. 155 .64 3	8 4, 0 5	9.942.1 55.643	DPMPT SP	
		Persentase sarana dan prasarana	%	1 0 0		7 7, 7 8		1 0 0				11,6 4		23,81		16	26		84,0 5		8 4, 0 5			84 ,0 5	8 4, 0 5			DPMPT SP	

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran SKPD	do ku m en	1	15.6 70.0 00	0	0	1	15.0 00.0 00	15.6 70.0 00	15.6 70.0 00	0	0	1	10. 666 .40 0	0	11 3. 00 0	0	805 .00 0	1	11.5 84.4 00	1 0 0	74	1	11. 584 .40 0	1 0 0	11.584. 400	DPMPT SP								
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan pelaksanaan anggaran SKPD	do ku m en	1	14.9 78.0 00	0	0	1	15.0 00.0 00	14.9 78.0 00	14.9 78.0 00	0	0	0	0	1	2. 43 0. 00 0	0	12. 212 .00 0	1	14.6 42.0 00	1 0 0	98	1	14. 642 .00 0	1 0 0	146420 00	DPMPT SP								
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	do ku m en	2	49.2 60.0 00	0	0	2	60.0 00.0 00	49.2 60.0 00	49.2 60.0 00	0	0	0	2.7 55. 000	1	11 .2 25 .0 00	1	18. 251 .00 0	2	32.2 31.0 00	1 0 0	65	2	32. 231 .00 0	1 0 0	32.231. 000	DPMPT SP								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					10 0. 00	78,39	10 0,0 0	78	10 0 78		DPMPTSP									
Predikat Kinerja																					Ti ng gi	Sedang	Se da ng	Seda ng	Se da ng	Sedang		DPMPTSP								
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang tersusun	do ku m en	1 2	10.7 25.0 28.4 40	1 0 0	7.63 8.75 7.14 1	1 0 0	10.3 25.3 58.2 40	10.7 25.0 28.4 40	9.19 0.86 5.50 2	25,0	1.7 75. 897 .93 8	25,00	2.7 23. 915 .47 4	25	1. 75 6. 76 7. 99 2	25	2.3 67. 795 .22 4	100	8.62 4.37 6.62 8	1 0 0	94	10 0	8.6 24. 376 .62 8	1 0 0	8.624.3 76.628	DPMPT SP								
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang disediakan	B ul an	1 2	9.79 0.83 6.64 0	1 2	7.57 8.15 7.14 1	1 2	9.79 0.83 6.64 0	9.79 0.83 6.64 0	8.25 6.59 2.70 2	3	1.5 83. 494 .97 8	3	2.5 12. 657 .16 2	3	1. 56 0. 03 8. 28 0	3	2.1 59. 636 .21 2	12	7.81 5.82 6.63 2	1 0 0	95	12	7.8 15. 826 .63 2	1 2	7.815.8 26.632	DPMPT SP								
2.18.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	B ul an	1 2	610. 521. 600	2 3	60.6 00.0 00	1 2	436. 521. 600	610. 521. 600	610. 521. 600	3	133 .27 7.7 76	3	130 .83 7.7 76	3	13 2. 42 5. 37 6	3	129 .77 1.7 76	12	526. 312. 704	1 0 0	86	12	526 .31 2.7 04	1 2	526.312 .704	DPMPT SP								

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD yang disediakan	Bulan	12	120.000.000	0	0	12	48.000.000	120.000.000	120.000.000	3	20.000.000	3	40.000.000	3	28.000.000	3	27.000.000	12	115.000.000	100	96	12	115.000.000	12	115.000.000	DPMPTSP
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pelaporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun	dokumen	1	15.371.000	0	0	1	25.000.000	15.371.000	15.371.000	0	0	0	4.546.000	0	0	1	10.449.000	1	14.995.000	100	98	1	14.995.000	1	14.995.000	DPMPTSP
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang disusun	dokumen	12	188.299.200	0	0	12	25.000.000	188.299.200	188.380.200	3	39.125.184	3	35.874.536	3	36.304.336	3	40.938.236	12	152.242.292	100	81	12	152.242.292	12	152.242.292	DPMPTSP
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	93,84	100,00	94	100	94	DPMPTSP	
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	DPMPTSP	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan kesekretariatan untuk pengadaan pakaian dinas dan peningkatan kompetensi aparatur berdasarkan tugas dan fungsi	Kegiatan	2	129.150.000	0	0	1	299.150.000	129.150.000	99.150.000	0	0	0	0	0	0	1	97.892.000	1	97.892.000	100	99	1	97.892.000	1	97.892.000	DPMPTSP
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang diadakan	Stel	156	99.150.000	0	0	156	99.150.000	99.150.000	99.150.000	0	0	0	0	0	0	156	97.892.000	156	97.892.000	100	99	156	97.892.000	156	97.892.000	DPMPTSP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021

2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bulan	12	39.600.000	12	25.270.804	12	96.000.000	39.600.000	42.600.000	0	0	3	7.309.797	6	14.902.471	3	7.966.702	12	30.178.970	100	71	12	30.178.970	100	30.178.970	DPMPTSP									
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Orang	4	111.436.500	4	145.057.000	4	98.400.000	111.436.500	164.851.500	0	0	0	0	4	8.750.000	4	155.219.800	4	163.969.800	100	99	4	163.969.800	100	163.969.800	DPMPTSP									
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																					100,00	96,29	100,00	96,29	100,00	96,29											DPMPTSP
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi											DPMPTSP	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah secara rutin/berkala	Unit	93	405.126.600	99	369.420.350	73	654.940.000	405.126.600	408.869.300	5	21.323.700	10	52.424.600	30	138.934.490	28	178.867.527	73	391.550.317	100	96	73	391.550.317	100	391.550.317	DPMPTSP									
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	Unit	1	53.036.800	1	24.520.800	1	40.000.000	53.036.800	53.036.800	0	0	0	1.288.000	0	7.856.800	1	37.945.000	1	47.089.800	100	89	1	47.089.800	100	47.089.800	DPMPTSP									
2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	Unit	50	300.689.800	47	263.216.800	50	540.900.000	300.689.800	304.432.500	5	21.323.700	5	47.136.600	20	120.377.690	20	109.972.527	50	298.810.517	100	98	50	298.810.517	100	298.810.517	DPMPTSP									

REALISASI INVESTASI DAN INVESTOR PMA/PMDN TAHUN 2021

NO.	PERIODE	REALISASI INVESTASI							
		PMDN				PMA			
		PROYEK	TKI	TKA	NILAI TAMBAHAN INVESTASI (Dalam Rp Juta)	PROYEK	TKI	TKA	NILAI TAMBAHAN INVESTASI (Dalam US\$. Ribu)
1	TRIWULAN I	268	700	0	Rp 4.346.114.000.000	77	63	4	\$ 5.959.000,00
2	TRIWULAN II	343	588	2	Rp 1.822.044.000.000	92	165	4	\$ 20.954.000,00
3	TRIWULAN III	413	281	0	Rp 939.219.800.000	137	168	0	\$ 4.023.800,00
4	TRIWULAN IV	477	953	1	Rp 463.977.900.000,00	105	98	8	\$ 19.361.600,00
JUMLAH		1501	2522	3	Rp 7.571.355.700.000	411	494	16	\$ 50.298.400,00

Jumlah Perizinan, Non Perizinan dan Perizinan Berusaha Yang Diterbitkan Sesuai SOP Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Jenis Perizinan	Jumlah	Waktu Pelaksanaan
1	Perizinan dan Non Perizinan (PTSP Bintang 5) – Non OSS	12.467 izin	Januari-Desember
2	Perizinan Berusaha (OSS Versi 1.1)	617 izin	Januari-Juli
3	Perizinan Berusaha (OSS-RBA)	14.125 izin	Agustus-Desember
	- NIB (Risiko Rendah)	9.091 Izin	
	- Sertifikat Standard dan Izin	5.034 izin	
	JUMLAH	27.209 izin	

